

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT
RUWATAN PERKAWINANA ANAK TUNGGAL DI
DESA PUWOREJO KECAMATAN BONANG
KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S 1)
Dalam Ilmu Syariah



Disusun Oleh:

ULYA ZULFA
2103185

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**

MOTTO

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (Q.S Ar-rum : 21).

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2003 2008
Deklarator,

Umiyati
NIM. 2102307

ABSTRAK

Ulya Zulfa (NIM. 2103185). Tjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Skripsi. Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2009.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan adat ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan dimana datranya diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang terkait tentang adat ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Setelah data terkumpul lalu dianalisis menggunakan deskriptif data secara induktif untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap adat ruwatan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Adat ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dilakukan ketika melakukan akad pernikahan, tradisi ini untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, karena tradisi ini dapat menghindari sengkala dari makhluk halus. Tata cara tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal dilaksanakan dengan menggunakan sarana-sarana kembang tujuh rupa, kain putih, selendang lerek baru, jajanan pasar, pipisan dan pisang emas, acara dimulai dengan sambutan oleh dalang atau pawang, yaitu orang yang melaksanakan upacara, kemudian dilanjutkan doa-doa yang dibacakan oleh kyai dengan tujuan untuk meminta kepada Allah agar diberi keselamatan dan kelancaran dalam melaksanakan upacara tersebut, selanjutnya prosesi ruwatan dilakukan, di mana anak *ontang-anting* atau anak yang terkena sengkala memberi salam/*sungkem* kepada kedua orang tua, membakar kertas bertertuliskan doa-doa, kemudian abunya dimasukkan ke dalam air. Air yang sudah dimasuki abu tadi dipercikkan di atas kepala anak yang diruwat tersebut, lalu dimandikan dengan air kembang tujuh rupa. Sebelum dimandikan tubuh anak tersebut akan dipakaikan kain putih/mori dahulu. Cara pemakaian kain putihnya hampir menyerupai *ikhram*, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan rambut, selanjutnya doa yang dibacakan oleh kyai, agar rumah tangga mereka bisa menjadi langgeng dan dijauhkan dari malapetaka, setelah semua prosesi sudah dilaksanakan, kemudian baru ijab qabul. (2) Sebelum agama Islam datang di pulau jawa kebudayaan jawa dipengaruhi oleh budaya animisme, dinamisme, hindu dan budha, setelah Islam datang terjadi asimilasi antara Islam dengan agama saebelumnya dalam kebudayaan jawa, seperti halnya pada tradisi ruwatan yang berkembang di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang merupakan tradisi yang berkembang karena asimilasi, hukum Islam kita mengenal 'Urf yang merupakan penetapan hukum Islam yang berdasar adat

istiadat yang berkembang, dalam hukum Islam tradisi itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam dan membawa kemaslahatan umat.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah meningkatkan rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepangkuan Beliau Babi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang mu'min yang senantiasa mengikutinya.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran, peneliti sampaikan bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Adapun ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, beserta staf yang telah memberikan pengarahan dan pelayanan dengan baik, selama masa penelitian.
2. Maria Ana Muryani, SH, selaku pembimbing I dan Nur Fathoni, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi.
3. Ibu Siti Mujibatun sekeluarga.
4. Segenap Civitas akademikan IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan kepada penulis untuk meningkatkan ilmu.

5. Kepala perpustakaan IAIN Walisongo Semarang beserta staf-stafnya yang banyak membantu meminjamkan buku-buku referensi.
6. Bapak Ratman sekeluarga.
7. Bapak Harto sekeluarga.
8. Bapak Basuki sekeluarga.
9. Saudara-saudaraku di **PARTNER GROUP** (Hamam, Arie, Kodox, Ganyong).

Kepada semuanya, peneliti mengucapkan terima kasih disertai doa semoga budi baiknya diterima oleh Allah SWT, dan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT.

Semarang, 13 Juni 2009

Penulis,

Zulfa
NIM. 2103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KARA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Penelitian	14

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ISLAM

A. Hukum Islam	16
B. Perkawinan	21
C. Adat Ruwatan dalam Perkawinan	38

BAB III : ADAT RUWATAN PERKAWINAN ANAK TUNGGAL DI DESA PURWOREJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

A. Kondisi Umum Desa	55
B. Pelaksanaan Adat Ruwatan Anak Tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupten Demak.....	59

BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ADAT RUWATAN PERKAWINAN ANAK TUNGGAL DI DESA PURWOREJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK	68
--	-----------

BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran.....	88
C. Penutup.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan doa serta kasih yang tak terputus.
2. Ketiga adikku (Nora, Luthfi, Iqbal) semoga harapan dari kalian menjadikan sebuah kesuksesan.
3. Sahabat-sahabat ku semua.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga tugas akhir ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa penulis panjatkan kepada Allah azza wa jalla yang satu, penguasa atas seluruh alam raya ini. Salah satu kekuasaannya adalah anugerah yang diberikan kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAP RUWATAN PERKAWINAN ANAK TUNGGAL DI DESA PURWORJO KECAMATAN BONANUS KABUPATEN DEMAK.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW keluarga serta sahabat-sahabatnya dan semua umat yang selalu mengikuti jejak akan sunahnya.

Penulis menyadari keberhasilan ini bukan semata-mata hasil jerih payah penulis sendiri, akan tetapi juga tas arahan, bimbingan, saran serta kritik dari pihak yang membantu atas terselesaikannya tugas akhir ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum selaku Dosen pembimbing I dan Bapak H. Khoirul Anwar, M. Ag selaku dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan tenaga waktu da pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak pimpinan perpustakaan institut.
4. Para dosen pangajar dan staff di lingkungan fakultas syari'ah IAIN Walisongo

Penulis hanya dapat berdo'a semoga amal dari pihak tersebut dapat diterima di sisi Allah SWT sebagai amal sholeh. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharap saran dan kritik dari membaca yang budiman untuk mencapai satu kesempurnaan.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Solekhan
Umur : 58
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Purworejo Bonang Demak
2. Nama : H. Husein
Umur : 56
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Purworejo Bonang Demak
3. Nama : H. Abbas
Umur : 56
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Desa Purworejo Bonang Demak
4. Nama : Hj. Ammah
Umur : 55
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Desa Purworejo Bonang Demak
5. Nama : Indah Purnama Sari
Umur : 18
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Purworejo Bonang Demak
6. Nama : Nur Khofifah
Umur : 17
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Purworejo Bonang Demak
7. Nama : Yetno
Umur : 57
Pekerjaan : Nelayan (tokoh masyarakat)
Alamat : Desa Purworejo Bonang Demak

8. Nama : Mbah Nokha
Umur : 87
Pekerjaan : Wiraswasta (tokoh ulama)
Alamat : Desa Purworejo Bonang Demak

PEDOMAN OBSERVASI

Tatacara Tradisi Ruwatan

1. Prosesi tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
2. Tata cara dalang dalam tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
3. Peranan orang tua dalam tradisi ruwan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
4. Peran ajaran Islam dalam tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
5. Perilaku yang dilakukan oleh anak yang diruwat dalam prosesi perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aris Muallim
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 15 Januari 1984
Alamat Asal : Ngabul RT 02 RW 03 Tahunan Jepara
Agama : Islam

Jenjang Pendidikan Formal :

1. SD 1 Negeri Ngabul Lulus tahun 1997
2. MTs Miftahul Huda Ngasem Lulus tahun 2000
3. SMU Islam Al-Hikmah Mayong Lulus tahun 2003

Semarang, 13 Juni 2009

Penulis

Aris Muallim

Biodata Orang Tua

1. Bapak

Nama : Sanusi
Tempat, tanggal lahir : Jepara 20 April 1951
Agama : Islam
Pekerjaan : Kary-KUD
Alamat : Ngabul RT 02 RW 03 Tahunan Jepara

2. Ibu

Nama : Laminah
Tempat, tanggal lahir : Jepara 1 September 1960
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Ngabul RT 02 RW 03 Tahunan Jepara

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Tokoh Masyarakat

1. Kapan tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak mulai dilakukan
2. Siapa saja yang perlu diruwat dalam perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
3. Bagaimana tata cara tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
4. Bagaimana tahapan proses tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
5. Apa saja yang dilakukan oleh anak dan orang tua yang melakukan tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
6. Akibat apa saja yang dialami bagi orang yang tidak melakukan tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
7. Siapa saja yang pernah mendapat malapetaka karena tidak melakukan tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Kepada tokoh ulama'

Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Kepada responden (yang diruwat)

1. Apa yang pahami tentang perkawinan anak tunggal
2. Apakah ada paksaan ketika anda melakukan ruwatan perkawinan anak tunggal
3. Bagaimana pandangan anda mengenai tradisi perkawinan anak tunggal di yang pernah anda lakukan

Kepada responden yang tidak melakukan ruwatan

1. Apakah anda tahu dan yakin mengenai tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal
2. Apa yang anda alami ketika melakukan tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat pada suatu wilayah (negara) tidak lepas dari keberadaan dan keadaan budaya di dalamnya. Budaya memang merupakan hal yang niscaya ada pada setiap diri manusia karena budaya sendiri bermakna sebagai suatu hasil karsa, cipta dan karya¹ manusia yang merupakan elemen penyusun masyarakat. Hampir dapat dipastikan bahwa manusia berada dan berkembang dalam bentuk masyarakat yang di dalamnya pasti akan terbentuk dan berkembang kebudayaan.

Pertemuan antar manusia, baik secara individu maupun dalam skala kelompok akan selalu diiringi dengan pertemuan budaya yang dapat berpeluang melahirkan budaya campuran.² Hal ini dapat terlihat pada perkembangan dewasa ini, tanpa adanya pertemuan manusia namun hanya terwakili media, percampuran budaya semakin marak dan bukan sebuah hal yang aneh. Bahkan terkadang budaya lain yang baru masuk mampu menyamarkan hingga menghilangkan budaya asli/lokal.³ Salah satu kelompok

¹ Secara bahasa, budaya dapat diartikan sebagai budi dan daya. Lih. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996

² Macam dari istilah campuran budaya diantaranya adalah akulturasi, asimilasi dan akulturasi. Akulturasi adalah percampuran dua budaya yang mana dari percampuran tersebut terpitanya sebuah budaya baru yang mana ciri dari masing-masing budaya pembentuk sama sekali tidak tampak. Asimilasi adalah percampuran budaya dimana ciri budaya pembentuk campuran tersebut masih tampak dan bisa dikenali. Inkulturasi adalah percampuran budaya dimana salah satu budaya yang bercampur memiliki sifat dominan dan lebih terlihat dari budaya yang tercampur lainnya.

³ Salah satu contoh adalah hilangnya berbagai macam permainan anak warisan tradisi leluhur seperti *gobag sodor* yang termakan budaya bermain anak dari luar masyarakat Jawa.

masyarakat yang mengalami percampuran budaya tersebut adalah kelompok masyarakat.⁴

Masyarakat Jawa, seperti pada kelompok masyarakat masyarakat lainnya, awalnya adalah masyarakat yang terbentuk dan tersusun dari sekumpulan orang yang memiliki kepentingan tujuan sama yang kemudian membentuk komunitas yang di dalamnya terdapat sistem-sistem yang menjadi pedoman dalam kehidupan yang dikenal dengan sistem budaya masyarakat Jawa. Budaya masyarakat Jawa pada periode awalnya berdasar pada nilai-nilai ke-Tuhana, kekeluargaan dan kemasyarakatan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa jenis budaya yang ada sebelum kedatangan "masyarakat lain" ke tanah Jawa yang diantaranya adalah budaya sistem keluarga, semboyan *saiyeg saeka praya*, dan upacara *slametan surtanah* atau *geblak* yang mana budaya-budaya tersebut adalah budaya asli masyarakat Jawa.⁵

Setelah masyarakat Hindu, Budha, Islam dan para penjajah yang membawa agama Nasrani datang ke tanah Jawa, maka terjadilah beberapa percampuran budaya. Percampuran budaya Jawa dengan budaya Hindu-Budha dapat terlihat dari adanya Idianisasi⁶ di kalangan sistem masyarakat Jawa, baik sistem kemasyarakatan maupun sistem kepercayaan. Pada sistem kemasyarakatan timbul budaya pengatur tingkat sosial masyarakat yang lebih dikenal dengan istilah kasta. Sistem kepercayaan yang merupakan hasil

⁴ Mas Jawa merupakan mas yang secara umum memiliki ciri penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi. Lih. Ismawati, "Budaya dan Kepercayaan Jawa Masa Pra-Islam" *Islam dan Kebudayaan Jawa*, editor. M. Darori Amin, Yogyakarta: Gema Media, 2002, hlm. 3

⁵ *Ibid*, hlm. 5

⁶ Maksud dari idianisasi adalah maraknya penggunaan istilah-istilah bangsa India dalam penyebutan benda atau kata dalam masyarakat Jawa semenjak masuknya Hindu-Budha yang berasal dari India di lingkungan masyarakat Jawa.

percampuran antara budaya Jawa dengan budaya Hindu-Budha adalah penerimaan dan pengakuan percampuran istilah ke-Tuhan-an dalam lingkup masyarakat Jawa dan Hindu-Budha.⁷

Percampuran masyarakat Jawa dengan Islam setali tiga uang dengan percampuran budaya masyarakat Jawa dengan Hindu-Budha, yakni cenderung mencakup lingkup masyarakat ke-Tuhan-an. Budaya pada sistem kemasyarakatan yang terbentuk diantaranya mencakup budaya di bidang pendidikan sehingga tercipta istilah sekolah yang menggunakan istilah Islam Jawa yakni pesantren yang memiliki makna tempat para orang yang mencari ilmu (santri).⁸ Selain itu prinsip gotong royong (*sayeg saeka prayu*) semakin dapat diwujudkan dengan menghilangkan kasta dalam sistem masyarakat Islam. Pada sistem kepercayaan terlihat pada waktunya nilai-nilai Islam pada tradisi atau ritual kepercayaan seperti pada ritual sedekah laut maupun sedekah bumi. Sedangkan salah satu contoh percampuran budaya Jawa dengan Nasrani adalah munculnya gereja Jawa yang ritualnya menggunakan bahasa Jawa.

Akan tetapi, terjadinya percampuran budaya dengan masyarakat lain, tidak menyebabkan seluruh budaya asli Jawa ditinggalkan oleh masyarakat Jawa. Salah satu budaya sampai yang kini masih dipertahankan oleh masyarakat Jawa adalah tradisi ruwatan⁹ perkawinan anak tunggal¹⁰ di Desa

⁷ *Ibid*, hlm. 15

⁸ Lih. Dalam Mark R. Woodward, *Islam Jawa*, Yogyakarta: LKiS, 1999, hlm. 289

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 972.

¹⁰ Pengertian anak tunggal adalah anak yang hanya semata wayang tanpa pernah atau memiliki adik. Maksudnya adalah apa bila seseorang menjadi anak tunggal namun sebelum atau

Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Meskipun berada di wilayah yang pernah dan hingga kini masih menjadi salah satu pusat penyiaran agama Islam serta memeluk agama Islam, masyarakat desa Purworejo masih memegang tradisi Jawa tersebut dan tidak ada keinginan atau keberanian untuk meninggalkannya.

Tradisi ruwatan anak tunggal itu sendiri bertujuan untuk menghindari masalah-masalah dalam kehidupan perkawinan anak tersebut. Anak tunggal merupakan anak satu-satunya yang akan menjadi penerus generasi keluarga dipandang perlu diruwat. Tanpa ruwatan, akan terjadi beberapa hal negatif pada diri anak tunggal tersebut yang diantaranya perceraian, anak tunggal dapat menjadi gila, pernikahan tidak langgeng, atau bahkan anak tunggal tersebut akan cepat menemui kematian.¹¹

Tata cara tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal dilaksanakan dengan menggunakan sarana-sarana air kembang tujuh rupa, kain putih, selendang baru, *jadah pasar*, *pipisan* dan pisang emas. Mulanya anak tunggal akan mengenakan selendang baru untuk penutup tubuhnya pada saat mandi, setelah mandi dengan air kembang tujuh rupa, tubuh anak tunggal kemudian ditutupi dengan kain putih, kemudian anak tunggal disandingkan dengan *pipisan* yang menjadi simbol adik/saudara bagi pengantin, sedangkan jajan

sesudah dia, orang tuanya pernah memiliki anak atau calon anak (janin) yang akhirnya mati, maka seseorang tersebut tidak masuk dalam kategori anak tunggal yang harus diruwat. Maksud anak tunggal dan ruwatan ini adalah anak semata wayang yang orang tuanya tidak pernah akan atau pernah memiliki keturunan selaindirinya. Wawancara pra penelitian dengan bapak Abbas, pelaku ruwatan dan tokoh masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 4 Desember 2007.

¹¹ Wawancara pra penelitian dengan Bapak Abbas, pelaku ruwatan dan tokoh masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 4 Desember 2007

pasar (*jadah pasar*) dan pisang emas untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat sebagai wujud syukur atas terlaksananya ruwatan.¹²

Ruwatan anak tunggal sekaligus menjadi bukti bahwa dalam lingkungan masyarakat Jawa pernikahan juga menjadi salah satu aspek penting dalam hidup dan berkehidupan. Berkenaan dengan pentingnya pernikahan, Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk mementingkan prosesi pernikahan apabila telah memenuhi syarat.

Akan tetapi Islam tidak pernah memberikan ajaran adanya keharusan ritual pada pernikahan yang dilakukan oleh umatnya secara khusus yang memiliki perbedaan dengan umat secara umum. Hal ini berkaitan erat bahwasanya tidak ada keistimewaan duniawi pada diri manusia menurut Islam. Keistimewaan yang membedakan perlakuan Allah kepada manusia hanya di dasarkan pada ukuran ukhrawi, yakni masalah ketakwaan.

Dengan demikian, secara umum tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Purworejo tidak ada relevansinya dengan nilai ajaran Islam. Akan tetapi masyarakat Desa Purworejo, khususnya yang beragama Islam, tetap saja meyakini dan menjalankan tradisi tersebut dan bahkan beranggapan bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nilai ajaran Islam.¹³ Syari'at Islam memang boleh digabungkan dengan hukum lainnya dengan catatan syari'at Islam menjadi

¹² Wawancara pra penelitian dengan Bapak Abbas, pelaku ruwatan dan tokoh masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 4 Desember 2007

¹³ Mengenai pernikahan dalam Islam dapat dilihat pada Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997, Bab IX (Kitab Nikah) hlm. 374-397; Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat Seri 1*, T.kp: Duta Grafika, 1989; Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, terj. Abdul Ghofar E.M, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, pada bab Nikah mulai halm. 375 dst

landasan dasarnya dan bukan menjadi syari'at yang mengikuti hukum lain dan tidak menyebabkan hilangnya hukum Islam akibat percampuran tersebut. Akan tetapi sisi lain, adanya tradisi yang dilakukan oleh umat Islam di luar syari'at Islam tidak serta merta harus di salahkan. Hal ini berhubungan dengan manfaat dan madllarat dalam Islam serta adanya penghormatan Islam terhadap budaya lokal masyarakat (*al-'urf*).

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka perlu adanya pendalaman pembahasan mengenai status hukum ruwatan pada perkawinan anak tunggal dalam hukum Islam untuk mencari tahu keabsahan hukumnya. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian berkaitan dengan masalah tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian itu akan penulis laksanakan dengan judul **'TIJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT RUWATAN PERKAWINAN ANAK TUNGGAL DI DESA PURWOREJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK'**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terdiri atas dua masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan adat ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menemukan Jawaban dari rumusan masalah yang diajukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan adat ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung landasan teori sekaligus sebagai penegas tidak adanya unsur dan usaha duplikasi dalam penelitian, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa pustaka yang memiliki hubungan substansial dengan kajian penelitian penulis.

Buku karya Koetjoroningrat yang berjudul *Pengantar Ilmu Antropologi* yang mengetengahkan pembahasan yang berhubungan dengan perkembangan kebudayaan di lingkungan masyarakat. Pembahasan tersebut di antaranya meliputi tentang teori pengertian budaya, teori terbentuknya kebudayaan di dalam masyarakat, perkembangan (dinamika) kebudayaan dalam masyarakat, serta konsekuensi terhadap keberadaan sebuah kebudayaan dalam lingkungan masyarakat.

Serat Centhini, karya Songgowarsito. Salah satu pembahasan yang dibahas dalam buku ini adalah mengenai masalah ruwatan yang harus dibahas dalam buku ini adalah mengenai masalah ruwatan yang harus dilaksanakan

oleh manusia. Pihak-pihak yang harus meruwat diri dijelaskan dalam buku ini sekaligus dengan sebab-sebab mengapa harus melaksanakan ruwatan. Salah satu ruwatan yang menjadi pembahasan adalah berkaitan dengan ruwatan dalam perkawinan bagi masyarakat Jawa, khususnya ruwatan dalam perkawinan anak tunggal.

Buku *Panduan Upacara Adat Ruwatan XVIII* yang diterbitkan oleh Permadani (Persatuan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia). Buku ini berisikan tentang tradisi ruwatan yang mencakup pengertian tradisi ruwatan, sukerta yang perlu diruwat, serta syarat dan perlengkapan ruwatan.

Buku *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Buku yang merupakan kumpulan beberapa karya dosen IAIN Walisongo Semarang ini membmerikan pembahasan mengenai budaya-budaya lokal masyarakat Jawa, budaya-budaya campuran yang terbentuk, dan budaya sebagai media penyiaran Islam.

Berkaitan dengan kebudayaan masyarakat lokal, skripsi karya Evanulia, mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang berjudul *Tradisi Sedekah Laut Masyarakat Pati dalam Tinjauan Teologi Islam* juga dapat dijadikan sebagai pandangan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini memfokuskan pandangan teologi Islam terhadap tradisi lokal tersebut diperoleh kesimpulan bahwa tradisi lokal sedekah laut sebenarnya tradisi yang kemudian terisi oleh nilai-nilai Islam. Pengisian nilai-nilai Islam tersebut terwujud pada adanya doa-doa Islam dan pergeseran Islam dan pergeseran tujuan sedekah laut dari terhindarnya masyarakat dari gangguan penguasa laut selatan menjadi ajang untuk mensyukuri nikmat yang telah diperoleh. Hal ini dalam kacamata

teologi Islam diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan kaidah syari'at Islam.

Berdasarkan paparan pustaka di atas, maka dapat diketahui bahwasanya pustakan-pustaka di atas secara substansi obyek kajian memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan, yakni berkaitan dengan ruwatan dan kebudayaan masyarakat Jawa. Akan tetapi jika dikaji secara khusus, maka dapat ditemukan ketiadaan pembahasan masalah ruwatan perkawinan anak tunggal yang akan membedakan obyek antara pustak-pusta di atas dengan penelitian yang akan penulis laksanakan.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Maksud dari penelitian lapangan yakni penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen). Sedangkan maksud kualitatif adalah penelitian ini bersifat untuk pengembangan teori sehingga menemukan teori baru dan tidak dilakukan dengan menggunakan kaidah statistik.¹⁴

2. Data Penelitian

Data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dan berhubungan dengan masalah pokok penelitian

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

sebagai bahan informasi yang dicari.¹⁵ Karena masalah yang akan dikaji berkaitan dengan masalah pokok ruwatan perkawinan anak tunggal, maka secara umum data primer dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan pelaksanaan ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh di luar obyek penelitian.¹⁶ Data-data pendukung (sekunder) dalam penelitian ini berkaitan dengan teori-teori pernikahan dan kebudayaan masyarakat Jawa-Islam.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua jenis sumber data sebagai jenis datanya yakni:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Anak tunggal yang berada di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang telah melakukan ruwatan perkawinan anak tunggal
- 2) Tokoh agama

¹⁵ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, cet. XXIV, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, hlm. 11

3) Tokoh masyarakat

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan informasi yang dapat mendukung data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber data yang memuat teori-teori tentang bab pernikahan dan kebudayaan masyarakat Jawa-Islam yang mana beberapa diantaranya telah disebutkan pada bagian telaah pustaka.

4. Metode pengumpulan data

Proses pengumpulan data penelitian ini metode-metode sebagai berikut.

a. Metode wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan penelitian ini.¹⁷ Obyek wawancara dalam penelitian ini adalah:

- 1) Anak tunggal yang berada di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang telah melakukan ruwatan perkawinan anak tunggal untuk mengetahui pendapat mereka tentang proses ruwatan yang mereka lakukan.
- 2) Tokoh agama untuk mengetahui pandangan mereka mengenai adat ruwatan dalam kajian Islam

¹⁷ Koentjoro, *Metode penelitian Mas*, Jakarta: Gramedia, 1982, hlm. 162

- 3) Tokoh masyarakat untuk mengetahui sejarah dan pandangan mereka tentang pelaksanaan adat ruwatan.

b. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis (yang berbentuk tulisan) yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen probadi dan juga foto.¹⁸ Data-data yang akan dikumpulkan dengan metode dokumentasi diantaranya profil Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

5. Metode analisis data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan dilakukan berdasarkan kaidah deskriptif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapat dan diolah dan kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Metode analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.¹⁹ Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis (ide)

¹⁸ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

¹⁹ Lexy. J. Moleong, *op. cit*, hlm. 7

kerja seperti yang disarankan data.²⁰ Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.²¹

Metode deskriptif yang peneliti gunakan ini mengacu pada analisis data secara induktif, karena: 1). Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang terdapat dalam data, 2). Lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel, 3). Lebih dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya, 4). Analisa induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan, 5). Analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian struktur analitik²².

Metode analisis ini digunakan peneliti untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap adat ruwatan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

²⁰ *Ibid*, hlm. 103

²¹ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 67.

²² Lexy. J. Moleong, *op. cit.*, hlm. 10

F. Sistematika Penulisan

Setelah seluruh proses penelitian dilaksanakan, maka hasilnya penulis rakngkai dalam satu laporan skripsi. Garis besar laporan ini terdiri tiga bagian dengan ragam isi yang berbeda.

Bagian *awal* yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman persembahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstraksi, halaman deklarasi, dan daftar isi.

Bagian yang meliputi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penilisan
- Bab II : Teori Pendangan Islam tentang Budaya Ruwatan
 Bab ini akan menjelaskan tiga sub bab sebagai berikut
 Pertama tentang hukum Islam kedua tentang perkawinan dan terkhir tentang adat ruwatan pada perkawinan
- Bab III : Gambaran Umum Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
 Bab ini berisi gambaran umum Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, praktek Adat Ruwatan Perkawinan Ananki Tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

- Bab IV : Analisis Tinjauan Islam terhadap pelaksanaan Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
- Bab V : Penutup yang bseisi Kesimpulan, Saran-Saran, dan Penutup. Bagian *Akhir* yang tersusun dari Daftar Pustaka, Lampiran dan Daftar Riwayat Hidup Penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ISLAM

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam dan Tujuan

Hukum Islam sebagai “hukum Allah” yang bersifat supernatural, tidaklah seperti yang dipahamkan oleh sebagian orang yang memandangnya tidak mempunyai akar sama sekali dalam masyarakat. Hukum Islam adalah: hukum yang membahas keadaan fiqih Islam mulai dari masa Rasulullah saw dan masa-masa sesudahnya, dari segi pertumbuhan hukum hal-hal yang berpautan dengannya. Serta, menjelaskan keadaan fuqaha’ serta usaha-usaha mereka dalam menetapkan hukum.¹

Masyarakat dan negara dipandang oleh ketentuan hukum yang berasal dari luar masyarakat dan negara tersebut. Menurut pandangan ini, masyarakat tidak diberi kesempatan untuk mengatur diri mereka sendiri sesuai kebutuhan yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh N.J Coulson tentang pandangan Islam:

Law, therefore, does not grow out of, and is not molded by society as is the case with western systems. Human thought, unaided can not discern the true values and standards of conduct; such knowledge can only be attained through divine revelation, and acts are good or evil exclusively because God has attributed this quality to them. In Islamic concept, law precedes and moulds society; to its eternally valid dictates the structure of state and society must, ideally conform.²

1 Hasbi Ash-Shiddiq, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm 15.

2 N. J Coulson, *A History of Islamic Law*, Edinburg: Edinburg University Press, 1978, hlm 85.

Hubungan negara dan hukum Islam dalam “pernyataan politik” madinah, sebuah piagam negara Islam pertama pada masa Nabi, disebutkan bahwa bila terjadi sengketa diantara orang Islam dalam pelaksanaan piagam tersebut, maka hendaklah dirujuk hukum Allah dan Rasul. Begitu pula, bila terjadi sengketa dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum Allah dan Rasul. Ini berarti bahwa negara sebagai suatu organisasi kekuasaan dalam masyarakat haruslah memberlakukan hukum Allah. Akan tetapi, dalam sejarah perkembangan hukum Islam, konsep hukum serta hubungannya dengan masyarakat.³

Hukum Islam dianggap sebagai hukum yang sakral oleh orang-orang Islam yang mencakup tugas-tugas agama. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan iman dan aqidah serta mempunyai dua istilah yakni syari’at dan fiqih. Tujuan dari hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar agar mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.⁴

2. Sumber-sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam itu adalah Al-Qur’an, As-Sunnah dan akal pikiran manusia yang mempunyai syarat untuk berijtihad dengan menggunakan metode diantaranya Ijma’, Qiyas, Ijtihad, Al-Maslahatul Mursalah, Ihtisan, Isrtishab, dan Urf.

³ Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan*, Pekan Baru: SUSQA Press, 1991, hlm 9-10.

⁴ *Ibid*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Al-Qur'an diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang terdapat di dalam Al-Qur'an adalah prinsip-prinsip segala ilmu pengetahuan dan kriminologi dan pengetahuan alam. Menurut Nash al-Qur'an mempunyai tiga jenis petunjuk bagi manusia:

- 1) Ajaran yang memberikan pengetahuan tentang struktur kenyataan dan posisi manusia di dalamnya.
- 2) Berisi petunjuk yang mempunyai rujukan sejarah manusia, rakyat biasa, raja-raja, orang suci, para nabi sepanjang zaman dan segala cobaan yang menimpa mereka.
- 3) Al-Qur'an berisi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dalam bahasa-bahasa.⁵

Di dalam surat Ali Imran, al-Qur'an ada yang *muhkamat* dan ada pula yang *mutasyabihat*. Ayat yang *muhkamad* adalah ayat yang memuat ketentuan pokok yang jelas dan dapat dipahami dengan mudah oleh setiap orang yang mempelajarinya. Ayat *mutasyabihat* adalah ayat perumpamaan yang mengandung kiasan, ia hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan luas dan mendalam tentang al-Qur'an.

Dengan menggunakan al-Qur'an Nabi Muhammad membangun masyarakat baru dan membasmi kebudayaan Jahiliyah. Dan

⁵ Daud, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 1990, hlm 72.

memperbaiki perilaku yang tidak manusiawi terhadap wanita, anak-anak, anak yatim serta tidak mengulang kebiasaan Arab pra Islam seperti judi dan lain-lain.

b. As-Sunnah

As-sunnah adalah sumber kedua setelah al-Qur'an, berupa perkataan, perbuatan dan sikap Nabi yang tercatat dalam kitab-kitab hadist.

Adapun peran as-Sunnah terhadap al-Qur'an:

- 1) Memperkuat dan menjelaskan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an
- 2) Menguraikan dan merincikan yang global (mujmal), mengaitkan yang mutlak dan mentakhsiskan yang umum, tafsil takjid. Dan takhsil berfungsi menjelaskan apa yang dikehendaki al-Qur'an
- 3) Menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an.

Sunnah yang dapat dijadikan hujjah adalah yang dapat dipertanggung jawabkan dengan urutan sebagai berikut:⁶

- 1) Sunnah mutawatir, yaitu yang diriwayatkan dengan sannad yang banyak sehingga dapat ditentukan lagi siapa saja yang meriwayatkannya
- 2) Sunnah mashur, yaitu yang diriwayatkan paling sedikit sannadnya

⁶ M.Dahlan Efendi, *Fiqih*, Jakarta: Permada Media, 2003 hal.122.

- 3) Sunnah ahad, yaitu yang diriwayatkan dengan satu atau dua sanad saja dan belum mutawatir

c. Akal Pikiran atau Ijtihad

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah Nabi dan menunjukkannya menjadi garis-garis hukum bisa dilaksanakan pada kasus-kasus tertentu.⁷ Akal pikiran manusia yang memenuhi syarat berijtihad yang menjadi sumber hukum Islam yang ketiga ini disebut dengan istilah *arra'yu*.

Dasar hukum untuk mempergunakan akal pikiran untuk berijtihad dalam perkembangan hukum Islam itu adalah al-Qur'an surat An Nisa' (4) ayat 59. Ijtihad merupakan dasar dan sarana pengembangan hukum Islam. Ia adalah kewajiban umat Islam yang memenuhi syarat untuk menunaikannya. Dilihat dari jumlah pelakunya, ijtihad dapat dibagi dua yaitu:

- 1) Ijtihad individual (*fardi*) yaitu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid saja.
- 2) Ijtihad kolektif (*jamai*) yaitu yang dilakukan bersama-sama oleh banyak ahli tentang satu persoalan hukum tertentu.⁸

⁷ Daud Ali, *op.cit*, hlm 100.

⁸ *Ibid.* hlm 105.

B. Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

a. Menurut Etimologi

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqh dipakai kata *nikāh* ()

atau perkataan *zawāj* ().⁹

Kata nikah menurut bahasa mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian sebenarnya dan arti kiasan. Pengertian nikah menurut arti sebenarnya adalah *ḍamm* () yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti nikah menurut arti kiasan adalah *wata'* () yang berarti mengadakan perjanjian nikah.¹⁰ Dalam kaitannya dengan masalah perkawinan ini para ahli fiqh diantaranya golongan Hanafiyah mengartikan nikah dengan arti bersetubuh. Sedangkan golongan Syafi'iyah mengartikan nikah dengan arti mengadakan perjanjian.¹¹

Sedangkan menurut as-San'ani, pengertian nikah menurut arti bahasa adalah berkumpul dan saling memuaskan, kadang-kadang diartikan dengan bersetubuh atau perjanjian perikatan.¹²

⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 1.

¹⁰ Muhammad as-Sarbini al-Khātib, *Mugnī al-Muhtaj*, Kairo: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1955, III: 123.

¹¹ Abd al-Rahman al Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala-Maḥāhib al-Arba'ah*, Kitab an-Nikah, Beirut: Dar al-Fikr. t. t. , IV, hlm. 1.

¹² Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salām*, Beirut: Dar al-Maktabah al-'Alamiyah, t. t. , III: 109.

b. Menurut Terminologi

Perkawinan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus adalah bahwa perkawinan merupakan akad antara calon laki-laki dengan calon perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah.¹³

Sedangkan menurut Azhar Basyir perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah SWT.¹⁴

Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Maha Esa.¹⁵

Sedangkan perkawinan menurut syara' adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki bebas bergaul dengan perempuan tertentu pada waktu akad mempergunakan lafaz nikah atau *tazwij* atau terjemahnya¹⁶

¹³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Al-Hidayat, 1986, hlm. 1.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1999, hlm. 13.

¹⁵ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.t., hlm 5.

¹⁶ Muhammad as-Sarbini al-Khatib, *op.cit*, hlm 123.

Dari beberapa pengertian perkawinan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, serta kasih sayang sesuai dengan cara-cara yang diridai oleh Allah SWT.

c. Dasar Hukum Perkawinan

Manusia dalam kehidupan yang beradab dan berbudaya, sepanjang hidupnya telah mengenal adanya keluarga sebagai suatu persekutuan terkecil dalam masyarakatnya. Dari persekutuan ini, manusia berkembang menjadi masyarakat yang besar dalam wujud marga, suku dan sebagainya, selanjutnya berkembang menjadi umat dan bangsa-bangsa yang berada di bumi. Hidup menyendiri tanpa pasangan (laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki) adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak alamiah, juga bertentangan dengan ajaran Islam.

(32:) .

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32)¹⁷*

¹⁷ *Ibid*, hlm.

Di samping ayat-ayat di atas juga terdapat hadits Nabi yang memuat tentang perintah atau anjuran untuk menikah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi:

Artinya *“Hai para pemuda, barang siapa diantaramu mampu untuk kawin maka kawinlah, karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata (terhadap zina) dan dapat terpelihara dari nafsu kelamin yang jelek dan barangsiapa yang tidak mampu kawin maka hendaklah puasa untuk mengurangi hawa nafsu terhadap wanita.”* (HR. Muslim).¹⁸

2. Prinsip-Prinsip dan Tujuan Perkawinan

a. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Menurut ajaran Islam, ada beberapa prinsip hukum perkawinan yang menjadi dasar dari perkawinan. Adapun prinsip-prinsip tersebut diantaranya:

1) Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.

Syari'at Islam telah mengajarkan kepada para pemeluknya tentang tata cara pergaulan hidup antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan. Islam telah mengatur perkawinan itu secara terperinci, di mana suatu perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, harus ada mahar dan harus ada kemampuan dari pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan.¹⁹ Oleh karena itu

¹⁸ Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairi an-Nisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., V: 175.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: tnp, 1984/1985, hlm. 70.

perkawinan merupakan perintah Allah dan juga sunnah Rasul, itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama.

2) Kerelaan dan persetujuan

Suatu perkawinan harus didasarkan atas kerelaan dan persetujuan dari kedua calon mempelai (calon suami istri), sehingga kedua belah pihak benar-benar siap untuk melangsungkan perkawinan (berumah tangga).

Jadi seseorang tidak dapat dipaksa untuk melakukan perkawinan jika ia tidak menghendaknya.

3) Untuk selama-lamanya.

Di antara tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya itu hanya dapat dicapai bila perkawinan itu dimaksudkan untuk selama-lamanya dan bukan hanya dibatasi untuk sementara saja, serta tidak terjadi perceraian. Oleh karena itu Islam memandang tidak sah suatu perkawinan yang sifatnya terkandung maksud atau ada pembatasan waktu perkawinan.²⁰ dan ini dapat diketahui dengan adanya larangan terhadap perkawinan mut'ah.

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan disyariatkan perkawinan dalam Islam adalah untuk menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin

²⁰ Kamal Mukhtar, *op.cit*, hlm. 29.

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan,²¹ untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup manusia,²² sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syara’.

Tujuan dari perkawinan termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ikatan lahir dan ikatan batin tersebut merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab lain dari kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas didalam UU No.1 1974 bahwa membentuk keluarga yang bahagiadan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

108. ²¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm.

²² Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hlm. 24.

Tujuan perkawinan secara umum adalah untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina dan mendampingi kaum putri. Oleh sebab itu nikah dilaksanakan di hadapan para saksi, tidak boleh sembunyi-sembunyi tanpa saksi karena perkawinan juga untuk meneruskan keturunan untuk menjaga nasab.²³

Menurut Ny. Soemijati, SH., tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.²⁴ Berdasarkan pendapat Ny. Soemijati, SH., tersebut dapat diperinci bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan untuk memperoleh keturunan yang sah berdasarkan peraturan yang tidak bertentangan dengan hukum dan agama.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Bagi umat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam. Suatu *akad* pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya, sehingga keadaan *akad* pernikahan itu diakui oleh syara'.

²³ A. Ghozali, *Diktat Fiqh Munakahat*, Jakarta: Departemen Agama, 1990, hlm. 6

²⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999, hlm. 27.

Adapun rukun *akad* pernikahan ada lima yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, *ijab* dan *qabul*.²⁵ Masing-masing rukun tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Calon Suami

Syarat calon suami antara lain beragama Islam, bukan *mahram* dari calon isteri, tidak terpaksa, atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang menjalankan *ihram* haji.

b. Calon Isteri

Syarat calon isteri antara lain tidak ada halangan syar'i, yaitu, tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam *iddah*, merdeka, atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang ber*ihram* haji.

c. Wali

Syarat wali; laki-laki, *baligh*, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ber*ihram* haji.

d. Dua Orang Saksi

Syarat dua orang saksi; laki-laki *baligh*, waras akalnya, adil, dapat mendengar, melihat, bebas, tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan *ihram* haji, memahami bahasa yang digunakan untuk *ijab qabul*.²⁶

e. Shighat (*ijab qabul*)

Syarat *shighat (ijab qabul)*; ada pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah atau *tazwij*, atau *ijab qabul* bersambungan antara *ijab* dan

²⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala Madhahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut Libanon: Tijariah Kubra, 1990, hlm. 116-117.

²⁶ S. A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hlm. 30-31.

qabul jelas maksudnya, orang yang terkait *ijab qabul* tidak sedang dalam *ihram* haji, majelis *ijab qabul* harus dihadiri minimum 4 orang. ²⁷

Sedangkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

4. Proses Pelaksanaan Perkawinan

a. *Khitbah* (Peminangan)

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut *Khitbah* yang berarti permintaan. Sedangkan menurut istilah, peminangan adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantaraan pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama.²⁸

Menurut Sayyid as-Sabiq, yang dimaksud dengan meminang adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.²⁹

Dalam Islam, seseorang yang akan menikah dianjurkan melakukan peminangan terlebih dahulu terhadap perempuan yang akan

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 72.

²⁸ Kamal Mukhtar, *op.cit* hlm. 23.

²⁹ Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa. Muhammad Thalib. cet. ke-1, Bandung: al-Ma'arif, 1980, VI: hlm. 38.

dijadikan istri, untuk mengetahui kondisi kecantikan serta kebaikan budi pekerti yang dapat merangsang atau menjadikan tertarik untuk menikahinya serta untuk mengetahui segala kekurangan yang dapat mendorongnya untuk memilih wanita lainnya

Kemudian seorang laki-laki yang meminang seorang wanita, hendaknya ia mengetahui di antara wanita-wanita yang tidak boleh dipinang, di antaranya adalah:

- 1) Wanita yang tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau bukan istri orang lain.
- 2) Bukan wanita yang haram untuk dinikahi, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan serta karena hubungan sesusuan.
- 3) Bukan wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, larangan ini untuk menghindarkan terjadinya permusuhan antara orang-orang yang meminang.

Mengenai tata cara peminangan yaitu tentang batasan kebolehan memilih perempuan yang dipinang di kalangan para ulama terjadi pendapat:

- 1) Menurut Jumhur Ulama (empat madzab): bahwa kebolehan melihat hanya pada wajah dan kedua telapak tangannya, sebab pada wajah dapat diketahui lunak lembut kulit badan.³⁰
- 2) Dawud az-Zahiri, boleh melihat seluruh badan wanita yang dipinang, karena ketentuan dalam hadits Nabi itu bersifat umum dan tidak

³⁰ Mahmud Yunus, *op.cit*, hlm. 9.

ditentukan bagian yang boleh dilihat itu hanya wajah dan telapak tangan saja tetapi umum untuk seluruh badan.³¹

- 3) Abu Hanifah berpendapat, bahwa boleh melihat kedua telapak tangan dan wajahnya saja. Pendapat Abu Hanifah ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama.
- 4) Sedangkan menurut al-Auza'i, bahwa yang boleh dilihat itu adalah tempat-tempat yang berdaging.³²

b. Akad Perkawinan

Dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah, apabila perkawinan itu dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Menurut Undang-undang Perkawinan Bab I, pasal 2, ayat (2), disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³³

Syarat dan rukun akad nikah merupakan dasar bagi suatu perkawinan, yang mana jika syarat dan rukun tersebut terpenuhi, maka perkawinan menjadi sah, dan sebaliknya jika syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak ada.

³¹ *Ibid*, hlm. 13.

³² Bakri Abdurahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata BW*, ttp: Hidakarya Agung, 1981, hlm. 19.

³³ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Semarang: Aneka Ilmu, 1990, Cet I, hlm. 1

Syarat dan rukun dalam akad nikah adalah sesuatu yang berbeda. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perkawinan namun di luar perbuatan itu. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sebagian dari rukun nikah merupakan bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu, persyaratan nikah mengacu pada rukun-rukunnya atau dengan kata lain, persyaratan nikah bertalian dengan keberadaan rukun-rukun nikah.

Dalam akad nikah ada lima rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Calon Suami
- 2) Calon Isteri
- 3) Wali Nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) *Sighot (Ijab dan qabul)*³⁴

Adapun yang menjadi syarat-syarat akad nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Calon Suami, syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan

³⁴ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz. IV, Mesir: al

- e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon Isteri, syaratnya:
- a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuannya
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali Nikah, syaratnya:
- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi Nikah, syaratnya:
- a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam *ijab qabul*
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
- 5) *Ijab qabul*, syaratnya:
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya penerimaan dari calon mempelai pria
 - c) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahnya
 - d) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan

- e) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
- f) Orang yang berkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram haji atau umrah.
- g) Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimum empat orang, yaitu; calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan atau wakilnya, dan dua orang saksi.³⁵

Itulah syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad nikah demi sahnya perkawinan.

c. Mahar

Mahar atau maskawin adalah pemberian seorang laki-laki (suami) kepada istrinya sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah, sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.³⁶

Menurut Kamal Mukhtar, bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istri di dalam sigat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup bersama sebagai suami istri.³⁷ Para ahli fiqh ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun akad nikah dan ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah, karena itu tidak boleh ada persetujuan untuk meniadakannya, sesuai dengan firman Allah:

³⁵ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 71-72

³⁶ *Ibid*, hlm. 110.

³⁷ Kamal Mukhtar, *op.cit*, hlm. 78.

Artinya : *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. QS. An-Nisa' : 3)*³⁸

Menurut Asghar Ali, mahar merupakan bagian esensial dari pernikahan Islam, tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan benar.³⁹

Dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang batasan minimal atau maksimal tentang pemberian mahar. Mahar bisa dalam bentuk yang sangat sederhana dan dapat pula dalam bentuk yang sangat berharga tergantung kepada pihak perempuan yang menentukan besar kecilnya dan disesuaikan dengan kemampuan laki-laki. Syari'at Islam tidak mempersulit bagi seseorang yang hendak menikah, suami orang kaya, maka mahar bisa dalam bentuk yang sangat berharga. Sedangkan apabila calon suami orang yang tidak mampu, maka mahar bisa dalam bentuk yang sederhana yaitu berupa sebuah cincin besi atau berupa mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an, seperti hadis Nabi SAW.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, di balik disyari'atkannya maskawin ada beberapa hikmah yang dapat diungkapkan di sini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mahar menunjukkan kemuliaan perempuan. Artinya pihak laki-laki yang mencari perempuan dan bukan perempuan yang mencari laki-laki.

³⁸ Soenarjo, dkk, *op.cit*, hlm. 115

³⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa: Farid Wajidi dan Caca Farha Assegaf, cet. ke-1, ttp: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994, hlm. 158.

- 2) Mahar menandakan cinta dan kasih sayang seorang suami terhadap isterinya, yang dalam al-Qur'an disebut suatu *nihlah*, suatu pemberian, hadiah dan bukan sebagai pembayar harta perempuan.
- 3) Mahar sebagai simbol bahwa laki-laki bersungguh-sungguh menyukai perempuan dan sebagai tolak ukur kecintaannya terhadap calon isteri.

Mahar sebagai simbol tanggung jawab laki-laki terhadap calon isterinya, karena suami adalah kepala keluarga.⁴⁰

5. Hikmah Perkawinan

Allah SWT mencanangkan syari'at perkawinan dalam Islam disamping mempunyai maksud dan tujuan yang luhur, juga tentunya terdapat pelajaran-pelajaran atau hikmah yang kita petik. Karena Allah SWT tidak pernah membuat atau menciptakan sesuatu tanpa arti atau sia-sia.

Adapun hikmah-hikmah perkawinan tersebut adalah:

Pertama, secara alami, manusia diciptakan secara berpasangan, laki-laki dan perempuan. Satu sama lain mempunyai kecenderungan, rasa suka terhadap lawan jenisnya dan membutuhkan suatu jalinan hubungan yang luhur di antara keduanya. Salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat dipungkiri lagi adalah kebutuhan akan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya butuh suatu solusi.⁴¹ Oleh karena itu,

⁴⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasir, cet. ke. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, II: hlm. 479-480.

⁴¹ Sayyid as-Sabiq, *op.cit*, hlm. 18-19.

untuk menyalurkan kebutuhan tersebut secara teratur, beradab dan sehat, Islam mensyari'atkan aturan perkawinan sebagai suatu solusi.

Dengan adanya syari'at perkawinan ini akan membangun suatu hubungan pergaulan yang kekal dan tidak ada yang dapat memutuskannya, kecuali kematian dan perceraian (talak). Masing-masing suami isteri akan menemukan suatu kesenangan, kesegaran dan kelegaan dari pasangannya tersebut, dan curahan kasih sayang yang sempurna.⁴²

Allah SWT berfirman:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (Q.S Ar-rum : 21).⁴³

Di samping beberapa hikmah di atas, ada beberapa hikmah lain yang berorientasi individual, seperti perkawinan dapat membuat panjang umur,⁴⁴ saling tolong menolong di antara keduanya dan menjaga kehormatan (seksual) masing-masing.⁴⁵

Dalam lingkup yang lebih luas, manusia tidak bisa hidup sendiri, karena ia makhluk sosial yang secara alami membutuhkan teman untuk bergaul. Begitu juga suami isteri tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat

⁴² Muhammad Yusuf Musa, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Kitāb, 1376 H/ 1957 M, hlm. 38.

⁴³ Soenarjo, dkk, *op.cit*, hlm 21.

⁴⁴ As-Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 22.

⁴⁵ Abū Bakr Jabir al-Zajairi, *Minhāj al-Muslim*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmiyyah, t.t., hlm. 459.

luas. Dengan kata lain, perkawinan selain mempunyai dimensi individual juga berdimensi masyarakat luas.

Kedua, dari segi agama, perkawinan tidak dapat dilepaskan dari padanya. Karena sudah jelas bahwa perkawinan merupakan salah satu bagian syari'at Islam. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci dan sakral. Dengan adanya perkawinan, nilai-nilai agama Islam dapat tetap terjaga, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Dengan melaksanakan perkawinan berarti pula seseorang telah melakukan pengabdian, sebagaimana diungkapkan dalam al-Qur'an:

*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (Q.s Addzariyat: 56).*⁴⁶

Ketiga, sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa salah satu tujuan melakukan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, dengan adanya keturunan ini sebagai hasil adanya suatu syari'at perkawinan dapat melestarikan ras manusia dari kepunahan secara baik dan benar, memakmurkan bumi, sebagaimana Allah SWT telah jadikan khalifah atasnya.⁴⁷

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah*

⁴⁶ Soenarjo, dkk, *op.cit*, hlm. 417

⁴⁷ Muhammad Yusuf Musa, *op.cit*, hlm. 39.

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak (QS. An-Nisa' : 1).⁴⁸

Untuk mencapai harapan tersebut, Islam sangat memperhatikan aspek ini, yaitu dengan menganjurkan untuk menikah dengan orang yang secara genetik berketurunan baik, tidak mandul.⁴⁹

Hikmah tersebut sejalan dengan apa yang menjadi tujuan disyariatkannya hukum Islam secara umum, yaitu apa yang disebut *maqas'id asy-syari'ah*, bahwa tujuannya adalah untuk memelihara atau melindungi keturunan. Maka dari itu dilarang melakukan zina dan perkawinan yang diharamkan.

C. Adat Ruwatan Dalam Perkawinan

Sebelum meneliti lebih jauh tentang proses ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo peneliti terlebih dahulu menjelaskan tentang tradisi dan pemasukan ajaran Islam dalam pelaksanaan tradisi hingga nantinya kepada penerapan tradisi ruwatan pada perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

1. Pengertian Tradisi

Secara etimologis, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyangnya.⁵⁰ Sedangkan menurut istilah tradisi atau dalam bahasa

⁴⁸ Soenarjo, dkk, *op.cit*, hlm. 114

⁴⁹ Sayyid as-Sabiq, *op.cit*, hlm. 76

⁵⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 1088.

Arab disebut dengan *'urf* adalah suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam al-Qur'an dan sunnah.⁵¹

Tradisi bisa berarti ad-Din dalam pengertian yang luas-luasnya yang mencakup semua aspek agama dan percabangannya; bisa pula disebut as-Sunnah, yaitu apa yang didasarkan pada model-model sakral sudah menjadi tradisi sebagaimana kata ini dipahami; bisa juga diartikan as-Silsilah dan pemikiran di dunia tradisional kepada sumber yang tampak demikian gamblang di dalam sufisme.⁵²

Dalam terminologi Islam yang dimaksud dengan tradisi adalah identik dengan adat istiadat. Hanya saja dalam pemahaman masyarakat Islam sedikit tidak ada perbedaan. Adat istiadat biasaya dipakai sebagai tindakan atau tingkah laku yang berdasarkan pada nilai-nilai agama, sedangkan tradisi adalah tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat. Penggunaan adat atau tradisi sebagai sumber hukum Islam selaras dengan ketentuan yang menurut Ahmad Azhar Basyir meliputi:

- a. Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat dan berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia.

⁵¹ Harun Nasution, "Adat", dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Media Dakwah, 1989, hlm. 65.

⁵² Syed Hossein Nashr, *Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern*, Bandung: Pustaka, 1994, hlm. 3.

- b. Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus.
- c. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.
- d. Benar-benar telah ada pada saat hukum-hukum ijtihadiyah dibentuk.
- e. Dirasakan masyarakat mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.⁵³

Adat atau tradisi suatu bangsa itu mulanya timbul dari kepercayaan agama, yaitu sebelum datangnya Islam. Agama Islam setelah dibentuk suatu bangsa kemudian baru melahirkan adat pula. Adat atau tradisi yang dipengaruhi oleh agama Islam merupakan perpaduan dari ajaran kepercayaan agama Hindu dan Budha. Contoh dari perpaduan itu adalah adanya pengaruh dari kebudayaan Hindu Budha, animisme dan dinamisme.

Pengaruh dari paham tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kepercayaan Hindu Budha

Sebelum Islam masuk ke Indonesia, khususnya Jawa, masyarakat Jawa masih berpegang teguh pada adat istiadat agama Hindu Budha. Kegiatan tersebut berupa:⁵⁴

- 1) Tradisi dan ritual

Dalam agama Hindu Budha tradisi upacara ritual masih dapat dilihat keberadaannya sampai saat ini. Ucara-ucapara

⁵³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Fakultas UII, 1983, hlm. 30.

⁵⁴ Abdul Djamil dkk., *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Gama Media, Semarang, 2000, hlm.14.

tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan mikrokosmos dan menghindari kegoncangan yang dapat mengakibatkan turunnya kesejahteraan materiil.

2) Selamatan

Selamatan pada dasarnya adalah suatu bentuk tradisi dari agama Hindu. Selamatan dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Dan dengan selamatan juga manusia dapat terhindar dari roh-roh jahat yang akan mengganggu dan membahayakan manusia.⁵⁵

Ada beberapa bentuk selamatan

- a) Upacara selamatan dalam rangka lingkungan hidup seseorang, seperti hamil tujuh bulan, kelahiran, upacara potong rambut pertama, upacara menyentuh tanah. Untuk pertama kali, sunat, upacara perkawinan, upacara kematian dan saat-saat setelah kematian.
- b) Selamatan yang bertalian dengan bersih desa, penggarapan tanah pertanian, dan setelah panen padi.
- c) Selamatan berhubungan dengan hari-hari besar Islam seperti suronan, besaran, rejeban, dan

⁵⁵ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dan Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Masakin, Pustaka Jaya, Jakarta, 1983, hlm. 18.

d) Selamatan pada saat yang tidak tertentu, menempati rumah kediaman baru, menolak bahaya (*ngruwat*), janji kalau sembuh dari sakit (*kaul*) dan lain-lain.⁵⁶

b. Animisme

Pengertian animisme menurut bahasa Latin adalah *animus*, dan bahasa Yunani *Avepos*, dalam bahasa Sansekerta disebut prana/ruah yang artinya nafas atau jiwa.⁵⁷

Dalam filsafat animisme adalah doktrin yang menempatkan asal mula kehidupan mental dan fisik dalam suatu energi yang lepas atau berbeda dari jasad. Dari pandangan sejarah agama, istilah tersebut digunakan dan diterapkan dalam suatu pengertian yang lebih luas untuk menunjukkan kepercayaan terhadap adanya makhluk-makhluk spiritual yang erat sekali hubungannya dengan tubuh atau jasad.⁵⁸

c. Dinamisme

Pengertian dinamisme pada masa Socrates ditumbuhkan dan dikembangkan yaitu dengan menerapkannya terhadap bentuk atau *form*. *Form* adalah anasir atau bagian pokok dari sesuatu jiwa sebagai bentuk yang memberi hidup kepada materi atau tubuh. Aktivitas kehidupannya dan alam sebagai sumber daripada benda.⁵⁹

⁵⁶ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1970, hlm. 345

⁵⁷ Proyek Bimbaga Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Perbandingan Agama I*, Jakarta: 1982, hlm. 25.

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 93.

Dalam ensiklopedi umum dijelaskan, bahwa dinamisme sebagai kepercayaan keagamaan primitif pada zaman sebelum kedatangan agama Hindu ke Indonesia dengan berpedoman, bahwa pada dasarnya adalah kekuatan yang “Maha Ada” yang berada di mana-mana.

Menurut Condrinston sebagaimana di kutip oleh Koentjaraningrat dikatakan bahwa dinamisme adalah suatu kepercayaan terhadap adanya suatu kekuatan menonjol, menyimpang dari biasa, luar biasa dan adi kodrati.⁶⁰

Tradisi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu adat shahih dan adat yang fasiq. Adat yang shahih adalah apa yang diketahui orang tidak menyalahi dalil-dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, sedangkan adat atau tradisi yang fasiq adalah apa yang dikenal orang tetapi berlawanan dengan syariat atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

Akidah Islam mengajarkan, bahwa manusia hanya boleh meminta pertolongan kepada Allah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam surat al-Fatihah ayat 5 sebagai berikut:

Artinya: “*Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan*” (QS. al-Fatihah).⁶¹

⁶⁰ Koentjaraningrat *op.cit.*, hlm. 100.

⁶¹ Al-Qur'an Surat al-Fatihah: 5. Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 321

Dengan demikian, akidah Islam tidak melarang umat Islam untuk mengerjakan adat istiadat ataupun tradisi, sejauh hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau jiwa tauhid dan moralitas akidah Islam yang pada dasarnya juga berpangkal pada tauhid itu, sebaliknya adat istiadat atau tradisi yang bertentangan dengan jiwa tauhid, mengarahkan pada perbuatan syirik, bid'ah dan khurafat dilarang dan harus dilenyapkan. Karena hal ini sangat membahayakan keimanan seseorang.

2. Pentingnya Tradisi

Menurut Ulil Abshar, tradisi adalah semacam wadah tempat tersimpannya kenangan bersama yang membentuk masa kini. Karena itu tanpa tradisi kita tidak akan mungkin bisa memahami kekinian dan “kedisnian” kita. Untuk memahami masa lalu sekalipun, kita juga tidak bisa mengabaikan kenyataan, bahwa kita berada dalam sejarah tertentu dengan kepentingan tertentu.⁶²

Seni tradisi kita berasal dari masyarakat lama yang masih kuat sistem kepercayaan sukunya (religi suku). Dengan demikian, konteks sosio budaya seni tradisi adalah budaya masyarakat lama dari sebuah suku. Artefak seni tradisi itu diwariskan turun temurun sampai generasi masyarakat sekarang ini.

Jadi, simbol seni tradisi yang berasal dari masyarakat suku yang lama itu, kini digunakan untuk masyarakat sekarang. Dengan demikian,

⁶² <http://islamlib.com/id/index>. diakses pada tanggal 16 November 2008

seni tradisi biasa dari masyarakat lama dan sekarang untuk masyarakat masa kini.⁶³

Tentu saja akan terdapat perubahan-perubahan terhadap seni tradisi sepanjang sejarahnya. Tetapi perubahan itu harus diperhatikan apakah menyangkut strukturnya atau hanya sekedar berubah wujudnya saja. Untuk mengetahui apakah sebuah seni tradisi itu sudah mengalami perubahan atau belum harus dilihat dari struktur dan polanya. Tradisi itu sangat penting, karena tradisi mengingatkan sesuatu yang sakral, tradisi mirip sebuah pohon, akar-akarnya, tertanam melalui wahyu di dalam sifat jantung pohon tradisi itu berdiam agama, dan Saripatinya terdiri dari barakah yang karena bersumber dari wahyu, memungkinkan yang kudus yang langgeng, yang tetap, kebijaksanaan yang abadi, serta penerapan bersinambungan prinsip-prinsip yang langgeng terhadap berbagai situasi dan waktu.⁶⁴

Tradisi (adat) itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam prakteknya. Satu kelompok cendekiawan yang dipelopori oleh para ilmuwan Belanda seperti G.A. Wilken dan C. van Vollenhoven memandang, bahwa aturan-aturan adat (tradisi) mempunyai akar yang kuat di desa-desa semenjak sebelum kehadiran agama-agama impor, seperti Islam, Hindu, Budha. Mereka juga memandang, bahwa ketundukan kepada agama dari luar ini tidak mampu mengguncang loyalitas mereka terhadap adat (tradisi). Sejalan dengan hal ini, mereka juga berpendapat,

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Syed Hossein Nashr, *op. Cit.*, hlm. 3.

bahwa hukum Islam tidak pernah, dalam artinya yang kaku, diaplikasikan dalam masyarakat Indonesia di mana kekuatan hukum adat masih bertahan.⁶⁵

Asumsi dasar yang dipegangi pemerintah Belanda adalah, bahwa hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan diaplikasikan dalam masyarakat. Sementara hukum Islam tidak lain hanya sistem yang teoritis saja sifatnya. Walaupun sebagian besar masyarakat secara nominal beragama Islam. Bagi masyarakat pribumi hukum Islam dan adat (tradisi) keduanya saling berhubungan. Dalam bidang perkawinan, sebagai contoh walaupun orang Islam mentaati aturan-aturan tidak dapat dipahami sepenuhnya dipahami terpisah atau terisolasi dari permasalahan-permasalahan. Jadi, hukum adat (tradisi) dan hukum Islam tidak dapat saling dipisahkan.⁶⁶

3. Ruwatan dalam perkawinan anak tunggal bagian dari internalisasi Islam Jawa

Dalam kebudayaan Jawa pra Islam dengan bersumberkan dari ajaran agama hindu terdapat kepercayaan terhadap adanya para Dewata seperti dewa Brama, dewa Wisnu, dan dewa Siwa, serta masih banyak lagi para dewa. Demikian juga terdapat kepercayaan terhadap kitab-kitab suci, orang-orang resi, roh-roh jahat, lingkaran penderitaan (samsara), hukum karma dan hidup bahagia abadi (moksa). Pada agama budha terdapat empat kesunyatan (kebenaran abadi) yakni dukha (penderitaan) samu daya

⁶⁵ Komaruddin Hidayat, *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, Logos Wacana Ilmu, Ciputat, Februari, 2002, hlm. 63.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 66-67.

(sebab penderitaan), niradha (pemadaman keinginan), marga (jalan pelepasan). Pelepasan yang dimaksud adalah nirwana, dan untuk menempuh jalan ke nirwana harus melalui delapan jalan kebenaran, meskipun semula agama ini tidak jelas konsep ke-Tuhanannya, tetapi dalam perkembangannya agama Budha juga percaya kepada Tuhan yang disebut Sang Hyang Adi Budha, dari Sang Hyang Ada Budha memanasifestasikan diri dalam berbagai tingkatan budha sehingga terdapat Budha Surya.⁶⁷

Setelah Islam datang terjadilah proses asimilasi (perpaduan) antara kebudayaan yang telah berkembang dalam masyarakat jawa dengan Islam sebagai penganut . Yang dimaksud dengan menggabungkan Islam dengan budaya lokal dalam konteks ini adalah melaksanakan syariat Islam dengan kemasakan budaya Jawa. Berbakti kepada orang tua adalah wajib. Dalam melaksanakan syariat ini masyarakat jawa biasanya menggunakan media sungkem, seperti halnya tradisi ruwatan yang menjadi kepercayaan masyarakat jawa juga telah menjadi media yang telah menjadikan adanya perpaduan antara Islam dan tradisi jawa,

Ruwat di dalam bahasa jawa sama dengan kata *luwar*, berarti lepas atau terlepas. *Diruwat* artinya dilepaskan atau dibebaskan. Pelaksanaan upacara itu disebut *ngruwat* atau *ruwatan*, berarti melepaskan atau membebaskan, yaitu dibebaskan dari hukuman atau kutukan dewa yang menimbulkan bahaya, malapetaka atau keadaan yang menyedihkan.

⁶⁷ Harun, Hadi Wijono, *Agama Hindu dan Budha*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen 1971, hlm. 74-75.

Ngruwat dapat juga berarti dikembalikan atau dipulihkan pada keadaan semula, tetapi juga menolak bencana yang diyakini akan menimpa pada diri seseorang, menawarkan atau menetralisasi kekuatan ghaib yang membahayakan.

Upacara *ruwat* yang biasa diselenggarakan orang hingga sekarang termasuk dalam arti yang kedua, yaitu suatu upacara yang diadakan sebagai sarana yang dijalankan oleh orang supaya dapat terhindar dari marabahaya yang diramalkan akan menimpa diri seseorang.⁶⁸

Ruwatan merupakan suatu bentuk upacara adat yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Jawa. Menurut kepercayaan, acara ruwatan tersebut mempunyai maksud membersihkan diri malapetaka disebabkan oleh pembalasan dari *Bethara Kala* terhadap Sukerta (orang yang memenuhi penggolongan tertentu) misalnya *ontang anting*, *uger-uger lawang*, *kedhana-kedhini* dan lain-lain.

Dalam masyarakat Jawa tatanan suatu budaya yang membentuk kepercayaan bahwa manusia yang dilahirkan membawa takdirnya sendiri-sendiri namun takdir ini masih bisa diusahakan untuk dihindarkan, yaitu takdir yang berupa malapetaka disebabkan oleh tiga hal:

- a. Kodrat yang dibawa sejak manusia dilahirkan
- b. Perbuatan atau kesalahan baik sengaja maupun yang tidak disadari
- c. Karena mendapatkan rintangan (halangan) dalam hidup dan atau melanggar suatu pantangan.

⁶⁸ Koentjaraningrat, *Ritus Peralihan di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), cet. 2, hlm. 109

Orang yang termasuk dalam tiga hal tersebut diatas dinamakan *Nandhang Sukerta* yang hanya dapat dibersihkan/disucikan melalui suatu upacara ritual yang disebut ruwatan.⁶⁹

Cerita tentang terjadinya upacara ruwat dimulai dari Kepercayaan tentang datangnya malapetaka yang akan menimpa anak *sukerta* dan orang-orang yang bernasib sial lainnya itu pada dasarnya berasal dari keyakinan akan sebuah cerita lama, yaitu dari sebuah cerita wayang purwa, yang disebut *murwakala* atau *purwakala*. Purwa berarti asal atau permulaan, kala berarti bencana, jadi asal mula dari bencana. Di daerah lain lakon itu disebut juga dhalangkarungrungan atau dhalang kalung lungan. Pada dasarnya cerita itu mengisahkan tentang asal dari lahirnya dewa raksasa bernama Kula dan mengenai kehidupannya selanjutnya. Mengenai cerita di daerah satu dengan daerah lainnya ada berbagai variasi, meskipun tidak prinsipial, karena pada dasarnya berasal dari sumber yang sama.⁷⁰

Upacara ruwat termasuk upacara besar, hampir seperti upacara khitanan dan perkawinan. Penyelenggaranya membutuhkan biaya yang besar pula. Apabila demikian maka hanya orang-orang yang berada sajalah yang mampu menyelenggarakan upacara semacam itu, akan tetapi hal itu kenyataan tidakdemikian. Karena pada hakekatnya ada upacara ruwat yang bentuknya sederhana dan biayanya pun tidak terlalu besar, sehingga dapat dijangkau oleh mereka yang kurang mampu. Maka ada tiga cara untuk

⁶⁹ Panduan Upacara Adat Ruwatan XVIII, "Permadani" (Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia), Semarang: Museum Jawa Tengah Ronggowarsito, 2008, hlm. 10-12.

⁷⁰ Koentjaraningrat, *op.cit*, hlm. 112

mengadakan upacara ruwat, yaitu: 1) upacara ruwat bagi mereka yang mampu, biasanya dengan mengadakan pertunjukan wayang purwa, 2) Upacara ruwat bagi mereka yang kurang mampu, 2) upacara ruwat bagi mereka sebagai pemeluk Islam yang kuat, tetapi masih belum dapat melepaskan adat nenek moyang.

Jalan upacara ruwat dengan pementasan wayang. Pada umumnya orang mengadakan ruwatan kurang mengetahui sendiri akan seluk beluk upacara itu. Sebagai orang awam mereka tidak begitu paham barang-barang apakah atau syarat-syarat apakah yang harus disediakan dan kapankah sebaiknya hal itu diselenggarakan. Maka dari itu, mereka hanya mengiakn saja apa yang dikatakan oleh dalang yang menyediakan semua perlengkapan dan barang-barang yang dimintanya.⁷¹

Acara ruwatan dimulai dengan acara memandikan anak yang akan diruwatnya, pada pagi hari kira-kira jam 09.00 yang harus ditangani sendiri ibu dari anak yang bersangkutan. Air yang digunakan adalah air setaman atau air yang ditaburi bunga-bunga yang harum. Selesai dimandikan anak itu diberi pakaian yang indah, kemudian dengan diantar oleh dalang dan neneknya dihadapkan kepada orang tuanya untuk bersujud. Selanjutnya upacara diteruskan dengan mengadakan selamatan dan doa yang dilakukan oleh dalang dan yang dihadiri oleh keluarga dan kerabat tuan rumah.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 114

Anak beserta orang tua dan neneknya dipersilakan duduk di dekat dalang. Demikian pula sajiannya, setelah diteliti oleh dalang diletakkan di atas meja yang telah disediakan sebelumnya. Sebelum gamelan mulai dipukul. Dalang menyerahkan lima potong batang tebu wulung, 21 kuntum kembang melati dan sebuah tunas kelapa (*cikal*) kepada keluarga anak dan sebagai gantinya ia minta baju dalam diri anak yang bersangkutan.⁷²

Upacara ruwat bagi orang yang kurang mampu. Pada dasarnya upacara ruwat orang yang kurang mampu pada asalnya tidak berbeda dengan upacara ruwat lengkap seperti di atas, hanya sifatnya lebih sederhana. Dengan demikian biaya dikeluarkan tidak begitu besar, sehingga terjangkau oleh mereka. Adapun mengenai unsur-unsur sajian yang diperlukan di dalam upacara itu, tetap harus sama seperti pada upacara yang lengkap, demikian perbedaannya hanya terletak pada acara pementasan wayangnya.

Di atas telah diuraikan bahwa pementasan merupakan unsur-pokok dalam upacara ruwatan. Untuk keperluan itu orang harus menyediakan biaya yang tidak sedikit, terutama bila mendatangkan dalang terkenal. Maka bagi orang yang kurang mampu dimungkinkan untuk mengadakan upacara ruwat, hanya dengan mengundang dalangnya saja tanpa membawa wayang dan gamelan. Di dalam upacara itu dalangnya hanya bertugas sekedar bercerita saja mengenai riwayat dewa kala seperti yang terdapat

⁷²*Ibid*, 117

dalam lakon Murwakala. Sesudah bercerita maka diadakan upacara pengguntingan rambut anak yang diruwat dan dengan itu selesailah upacaranya.

Dengan demikian biaya yang dikeluarkan untuk dalang tidak semahal biaya pertunjukan wayang yang lengkap. Upacara ruwat semacam itu disebut *ruwat dhalang kandha* (karena dalang hanya bercerita saja).

Upacara ruwat bagi para pemeluk agama Islam yang ketat, agak berbeda pelaksanaannya dari yang telah diutarakan diatas. Perbedaan itu tidak hanya terletak pada unsur pokoknya saja, tetapi juga jenis sajiannya pun berlainan. Unsur pokok pada upacara ruwat ini bukan pertunjukan wayang kulit, melainkan pembacaan kitab Al-Qur'an sampai khatam, yaitu selesainya hingga 30 juz. Pelaksanaan diadakan pada tiap-tiap malam hari dan selesainya tergantung dari jumlah orang yang membacakannya. Kalau orangnya banyak maka upacara dapat selesai dalam dua atau tiga malam, akan tetapi ada pula kasus upacara yang harus selesai dalam tujuh malam.

Malam pembacaan terakhir merupakan acara puncak dari upacara. Pada malam itu diadakan sedekah dan sajian yang disediakan antara lain:

- a. Air setaman di dalam belanga
- b. Pisang raja setangkap (dua sisir)
- c. Sekul wuduk (nasi gurih)
- d. Ingkung ayam (daging ayam yang telah dimasak)
- e. Jajan pasar (macam-macam kue yang dibeli dari pasar)
- f. Sekul golong (nasi yang dibentuk setengah bulatan)

- g. sekul tumpang (nasi yang dibentuk seperti kerucut)
- h. lauk pauk gubahan (macam-macam sayur yang direbus diberi ramuan sambal kelapa)
- i. Rujak-rujukan (macam-macam buah, seperti mangga muda, mentimun, nanas dan lain-lain yang dipotong-potong dimakan dengan sambal).
- j. Kue apem yang terbuat dari tepung beras, kolak adalah makanan yang dibuat dari irisan pisang dan ketela dimasak dengan santan dan gula.

Setelah selesai sedekahan, upacara dilanjutkan dengan pengguntingan rambut dan pemandian anak yang diruwat. Dalam upacara mandi, anak disiram berganti-ganti oleh orang-orang kerabat keluarga itu yang dianggap tua, sedangkan air yang dipakai untuk memandikan adalah air setaman yang telah disediakan sebagai sajian tadi. Pada waktu menyiramkan air setaman kepada anak mereka mengucapkan kalimat “*Allahu Akbar*” dan dengan berakhirnya upacara mandi selesailah upacara ruwatan.

Perlu diterangkan bahwa di dalam upacara ruwat pada umumnya dalang adalah orang yang bertugas sebagai pemimpin upacara, sedangkan upacara ruwat yang diselenggarakan pemeluk Islam dipimpin oleh kaum atau seorang kyai.⁷³

Upacara ruwat juga dilakukan pada upacara perkawinan yang dilakukan pada saat pasangan muda-mudi akan memasuki jenjang rumah tangga. Upacara ini ditandai secara khas dengan pelaksanaan

⁷³ *Ibid*, hlm. 117-119

syari'at Islam yakni *aqad nikah (ijab qabul)* yang dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita dengan pihak mempelai pria dan disaksikan oleh dua orang saksi. Selamatan yang dilakukan berkaitan upacara perkawinan ini sering dilaksanakan dalam beberapa tahap, yakni pada tahap sebelum aqad nikah, pada tahap aqad nikah dan tahap sesudah aqad nikah (*ngunduh manten*, resepsi pengantin). Antara upacara aqad nikah dgresepsi, dari segi waktu pelaksanaannya, dapat secara berurutan atau secara terpisah. Jika terpisah, maka dimungkinkan dilakukan beberapa kali upacara selamatan, seperti pada saat *ngunduh manten*, pembukaan *nduwe gawe* ditandai dengan *selamatan nggelar klasa*, dan pada saat mengakhirinya dilakukan *selamatan mbalik klasa*.⁷⁴

⁷⁴ M. Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 133

BAB III

**ADAT RUWATAN PERKAWINAN ANAK TUNGGAL DI DESA
PURWOREJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

A. Kondisi Umum Desa

1. Letak Geografis Desa Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Daerah yang menjadi tempat penelitian adalah Kabupaten Demak yang topografi tanahnya termasuk datar. Daerah Kabupaten Demak adalah daerah yang menghubungkan antara kota Semarang dan Kudus. Daerah yang menjadi tempat penelitian adalah daerah Kabupaten Demak bagian Barat yaitu Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, yang merupakan daerah pesisir pantai Moro Demak. Jarak antara Desa Purworejo dengan Kecamatan Bonag kurang lebih 3 km, jarak dengan kota Kabupaten Demak kurang lebih 15 km, jarak dengan Ibu Kota Propinsi kurang lebih 45 km.

Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang mempunyai luas 853945 Ha, ini wilayahnya berbatasan dengan Desa-desa sebagai berikut:¹

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tridonorejo
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Moro Demak dan Margolinduk

¹ Dokumen Data Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Tahun 2008

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan pantai Moro Demak
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan pantai Moro Demak

2. Keadaan Demografi Desa Purworejo

Berdasarkan informasi yang peneliti terima, bahwa jumlah penduduk Desa Purworejo sebanyak 9.233 orang, sesuai dengan pendataan penduduk tahun 2007 yang terdiri dari:²

- a. Laki-laki : 4475 orang
- b. Perempuan : 4758 orang
- c. Jumlah Kepala Keluarga : 2665 Kepala Keluarga

3. Struktur Organisasi Desa Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepala desa dibantu beberapa Sekretaris Desa serta aparat desa yang lain. Adapun struktur pemerintahan Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terlampir.

4. Keadaan Agama dan Pendidikan Masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

a. Kondisi Keagamaan

- 1) Dilihat dari segi agama. penduduk Desa Danyang, menganut 1 agama yakni, agama Islam,

Adapun sarana peribadatan:

- 1) Masjid : 7 buah

² *Ibid*

2) Mushola : 13 buah

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti melihat bahwa keadaan keagamaan masyarakat Desa Purworejo sangat baik, hal ini bisa dilihat dari ramainya masjid setiap datangnya waktu shalat, kecuali waktu shalat subuh. Akan tetapi, kebanyakan para jamaah shalat yang datang adalah para orang tua dan anak-anak.

Bagi masyarakat Purworejo, tempat ibadah, tidak hanya digunakan sebagai tempat shalat saja melainkan digunakan sebagai tempat ibadah lain, seperti pengajian rutin dan sebagai tempat untuk mengajarkan Al-Qur'an.

b. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Danyang

Ditinjau dari segi pendidikan, penduduk Desa Danyang sudah bisa dikatakan cukup maju. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk Desa Danyang yang berhasil menamatkan Perguruan Tinggi adalah 214 orang, tamat SLTA 247 orang, tamat SLTP 307 orang, dan tamat SD 155 orang. Menurut tingkat pendidikannya sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:³

Tabel I
Keadaan Pendidikan Desa Purworejo
Menurut Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN YANG DITEMPUH	JUMLAH
1.	Tamat Perguruan Tinggi	114 Orang

³ *Ibid*

2.	Tamat SLTA /SLTP	501 / 853 Orang
3.	Tamat SD / Tidak Tamat SD	1171 / 85 Orang
4.	Belum Tamat SD /Belum Sekolah	85/791 Orang

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Sepanjang pengamatan peneliti, keadaan sosial kemasyarakatan Desa Purworejo terlihat cukup baik, yakni mereka memiliki kebersamaan, solidaritas dan toleransi yang cukup tinggi. Jika ada anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan, maka tanpa diminta mereka akan datang membantu. Contohnya: jika ada tetangga yang mau membuat rumah tanpa dimintai bantuan mereka pun berbondong-bondong ikut membantu, yang dalam masyarakat sekitar sering disebut dengan Gugur Gunung.

Sedang keadaan perekonomian masyarakat Desa Purworejo berdasarkan hasil penelitian, mereka memiliki beraneka ragam pekerjaan. Untuk mengetahui lebih rinci klasifikasi penduduk Desa Purworejo berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.⁴

Tabel 2
Kelompok Penduduk Desa
Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1.	PNS	51 Orang
2.	TNI / POLRI	12 Orang

⁴ *Ibid*

3.	Karyawan / Swasta	110 Orang
4.	Wiraswasta	965 Orang
5	Pertukangan	192 Orang
6	Buruh Tani	301 Orang
7	Nelayan	710 Orang
8	Guru Swasta	97 Orang
9	Kontraktor	5 Orang
10	Penjahit	21 Orang
11	Montir	10 Orang
12	Sopir	25 Orang

B. Pelaksanaan Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

1. Pengertian Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Menurut Masyarakat Desa Purworejo Kec Bonang Kab Demak

Warga Desa Purworejo Kec Bonang Kab Demak yang merupakan warga pesisir yang kuat memegang ajaran agamanya, tradisi ini biasa dilakukan pada peristiwa pernikahan anak perempuan tunggal, karena dalam kepercayaan masyarakat Purworejo jika anak perempuan tunggal (untung-anting) tidak di ruwat maka akan menadapatkan sengkolo atau musibah dalam menjalankan bahtera kehidupan rumah tangganya.

Ruwatan dalam pandangan masyarakat Desa Purworejo Kec Bonang Kab Demak merupakan salah satu tradisi nenek moyang yang berkembang

untuk menjaga kehidupan manusia dari malah petaka, karena manusia hidup didunia akan selalu berhubungan dengan alam dan makhluk lain dan membutuhkan sebuah hubungan dengan melakukan suatu tradisi yang dapat menghubungkannya.

Ruwatan adalah tradisi Jawa yang sudah lama berkembang dan pada saat sekarang sudah mulai dimasuki tradisi Islam sebagai mana yang berkembang di Desa Purworejo Kec Bonang Kab Demak.

2. Tujuan Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Menurut Masyarakat Desa Purworejo Kec Bonang Kab Demak

Ruwatan yang dilakukan adalah salah satu upacara yang tujuannya untuk menjaga keselamatan dari dua insan yang ingin membentuk mahligai rumah tangga sehingga awet sampai kakek nenek dengan tidak ada gangguan dari manapun termasuk dari makhluk gaib yang ada disekitar kita.

Ruwatan yang dilakukan ketika prosesi perkawinan dan sebelum akad dimulai, ruwatan ini dikhususkan pada pernilahan anak perempuan tunggal karena anak perempuan tunggal termasuk *sengkala* (kesialan) yang akan digoda oleh makhluk halus jika tidak melakukan ruwatan.

Dari beberapa kasus yang dialami sebagai mana observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada warga masyarakat Purworejo yang termasuk dalam anak untang anting yang melakukan pernikahan di dapat informasi bahwa ketika mereka tidak melakukan acara ruwatan sebelum akad nikah mereka mengalami kejadian aneh dalam rumah tangganya dan

menimbulkan perceraian sebagai mana yang dialami oleh ibu Hj Ammah pada ketiga pernikahan yang telah dilakukannya.

Pertama dari Bapak Husain suami pertama ibu Hj Ammah di dapatkan keterangan bahwa Bapak Husain merupakan salah satu orang yang tidak percaya dengan hal-hal gaib yang tidak masuk akal.. meskipun di selalu mendapatkan teguran dari orang tua dan masyarakat sekitar. Orang – orang tua yang selalu memberikan pengetahuan tentang bahaya yang akan di dapat seseorang jika tidak melakukan ruwatan.

Bapak Husain tidak akan pernah percaya dengan mitos tersebut, apalagi dengan persayaran yang ribet dan penuh dengan tahayyul. Baginya selama seseorang percaya pada Allah dan terus berdoa maka akan aselalu dalam LindunganNya.

Bagi orang tua yang masih memegang erat tradisi adat atau kebudayaan yang benar-benar yang diyakini bisa menjadi doa, maka jangan menganggap remeh tradisi yang sudah dipercaya sejak dulu. Ternyata apa yang dikatakan orang tua dan masyarakat menjadi kenyataan pada kehidupan bapak Husain yang akhirnya bercerai dengan istrinya ibu Hj Ammah .⁵

Perceraian Bapak Husain dengan ibu Hj Ammah dilatar belaki adanya hubungan yang tidak harmonis terutama pada hal hubungan intim diantara keduanya, setiap kali mau melakukan malam pertama Bapak Husain merasa kalau ada yang mengganggu dengan selalu di hantui rasa

⁵ Wawancara dengan Bapak Husain pada tanggal 30 November 2008

takut setiap kali mau melakukan hubungan intim dengan istrinya, kejadian terjadi terus menerus dalam perjalanan pernikahan Bapak Husain yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam membina rumah tangga.

Kedua peneliti mendapatkan juga keterangan dari Bapak Solekhan yang merupakan suami kedua ibu Hj. Ammah.

Bapak Solekhan merupakan suami kedua dari ibu Hj. Ammah. Seperti halnya Bapak Husain, Bapak Solekhan juga tidak percaya dengan tahayyul dan masalah gaib dalam kehidupannya, sehingga baginya tidak perlu melakukan acara ruwatan dalam pernikahan, karena pernikahan adalah perintah Allah yang di dasarkan rasa saling suka dan percaya.

Bapak Solekhan juga berkeyakinan bahwa percaya pada Allah adalah paling utama dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Jodoh, rizki dan kematian ditangan Allah bukan ditangan makhluk halus atau yang lainnya, jika Allah mentakdirkan tidak berjodoh maka seseorang tidak akan menikah. Disamping itu upacara ruwatan banyak mengeluarkan biaya dan prosesnya juga rumit, maka tidak penting untuk melakukan upacara ruwatan itu. Bagi Bapak sholikhan proses pernikahan cukup ulama' atau Kyai untuk mendoakan agar dalam menjalni rumah tangga terhindar dari malapetaka.

Perjalanan rumah tangga Bapak Solekhan juga seperti apa yang dialami oleh Bapak Huasain, hubungan rumah tangganya tidak harmonis.ketidakharmonisan itu terjadi pada saat melakukan hubungan intim dengan istrinya, dimana setiap kali mau menggauli istrinya merasakan sosok Buto Hijau dalam diri istrinya, peristiwa ini yang menjadikan

ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dan rasa takut selalu menghantui Bapak Solekhan setiap kali melakukan hubungan dengan istrinya yang ia nikahi secara sah.⁶

Sedang data terakhir peneliti dapatkan dari keterangan Bapak H Abbas yang merupakan suami ketiga yang sampai sekarang tetap bertahan dengan rumah tangganya dengan ibu Hj Ammah.

Sejak Bapak H Abbas merupakan suami ketiga Ibu Hj Ammah belajar dari peristiwa yang dialami dari kedua pernikahan Ibu Hj Ammah sebelumnya, maka Bapak H Abbas melakukan ruwatan sebelum akad nikah. Baginya tradisi adalah salah satu pegangan orang-orang terdahulu yang perlu dilestarikan dan terbukti manfaatnya.⁷

Proses pernikahan Bapak H Abbas berjalan dengan baik, tidak ada kejadian seperti yang menimpa kedua suami Ibu Hj Amma terdahulu dan perkawinannya mereka bahagia sampai sekarang.

Untuk memperkuat penelitian yang sedang peneliti lakukan, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa orang anak perempuan tunggal lain yang melakukan yaitu Indah Purnama Sari dan Nur Khofifah. Menurut penuturan Indah Purnama Sari sebelum diruwat dia sering mendapatkan musibah seperti sering sakit-sakitan secara tiba-tiba, sedangkan Nur Khofifah mengatakan bahwa sebelum dia diruwat sering digigit ular dan selalu bermimpi digigit ular.

⁶ Wawancara dengan Bapak Solekhan pada tanggal 2 Desember 2008

⁷ Wawancara dengan Bapak H. Abbas pada tanggal 4 Desember 2008

Sebenarnya Indah Purnama Sari dan Nur Khofifah pada dasarnya tidak mempercayai perkara yang tidak masuk akal dan tahayyul karena dalam pandangan mereka perkara itu tidak diajarkan dalam agama Islam.⁸ Akan tetapi seiring perjalanan waktu dengan melakukan ruwatan dalam prosesi pernikahan menjadikan keluarga mereka bahagia sampai sekarang.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Purworejo untuk memperkuat hasil penelitian yang peneliti lakukan, dari hasil wawancara itu didapatkan keterangan bahwa Ruwatan itu ada dan dilaksanakan sejak zaman nenek moyang dahulu. Yang sampai sekarang masih dipercayai dan dijalankan oleh masyarakat sini (Bonang).

Tradisi ruwatan ini tidak diketahui kapan dimulai, sebagaimana tradisi yang lain tradisi ruwatan dikembangkan sebagai proses pelestarian tradisi, karena tradisi masa lalu sudah terbukti menjaga kehidupan manusia dalam menjalani kehidupannya.

Menurut Pak Yetno selama perjalanan hidupnya tidak pernah melihat orang yang sudah di ruwat mengalami kejadian yang aneh-aneh. Karena tujuan ruwatan itu sendiri adalah menghilangkan kesialan pada diri seseorang.⁹

Dalam pandangan Pak Yetno, sebagian besar perjalanan rumah tangga masyarakat di desa ini yang tidak mau diruwat ketika termasuk

⁸ Wawancara dengan Indah Purnama Sari dan Nur Khofifah pada tanggal 6 Desember 2008

⁹ Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Purworejo Kec Bonang Kab Demak Pak Yetno pada tanggal 6 Desember 2008

golongan perempuan anak tunggal, lebih cenderung hidupnya ruwet/dia sering mengalami masalah terutama dalam keluarga dan akhirnya mendapatkan petaka sebagaimana yang terjadi pada Ibu Hj. Ammah, Ibu Nuraini yang selalu gagal dalam berumah tangga. Setelah menjalankan ruwatan buktinya sampai sekarang rumah tangganya utuh.

Selama upacara tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam dalam pandangan para ulama' di Desa Purworejo maka tidak apa-apa, kaerna pada dasarnya agama yang berkembang di di jawa ini adalah perpaduan antara Islam dan jawa sebagai mana yang dikembangkan para wali. Kita juga mengenal adanya *Urf* dalam kajian hukum Islam (ushul fiqh) yang menjadikan adat sebuah masyarakat boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan menimbulkan kemaslahatan ummat. Sebagai umat Islam seharusnya lebih percaya kepada kekuatan Allah dan percaya akan adanya mahluk gaib yang merupakan ciptaan Allah dan kita harus dapat berhubungan dengan mereka berdasar syariat Islam.¹⁰

Keterangan diatas menunjukkan ruwatan menjadi media untuk menjaga anak dari godaan mahluk gaib, dan terus menjaga ketuhan rumah tangganya. Bagaimanapun tradisi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang jawa yang penuh dengan nilai etika, dan konsep trasedental terpadu antara warisan budaya dan ajaran agama Islam.

¹⁰ Wawancara dengan tokoh ulama' Desa Purworejo Kec Bonang Kab Demak pada tanggal 10 Desember 2008

3. Persyaratan dan Proses Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Menurut Masyarakat Desa Purworejo Kec Bonang Kab Demak

Tata cara tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal dilaksanakan dengan menggunakan sarana-sarana kembang tujuh rupa, kain putih, selendang lerek baru, jadah pasar, pipisan dan pisang emas. Berikut tata cara pelaksanaan ruwatan anak tunggal

- a. Dimulai dengan sambutan oleh dalang/Kyai, yaitu orang yang melaksanakan upacara.
- b. Kemudian dilanjutkan doa-doa yang dibacakan oleh Kyai dengan tujuan untuk meminta kepada Allah agar diberi keselamatan dan kelancaran dalam melaksanakan upacara tersebut.
- c. Selanjutnya yaitu prosesi ruwatan:
 - 1) Dimana anak perempuan tunggal yang terkena malapetaka memberi salam kepada kedua orang tua.
 - 2) Membakar kertas yang di dalamnya tertulis doa-doa atau mantra-mantra (berisi arab *raja* dan tulisan *honocoroko*), kemudian abunya dimasukkan ke dalam air. Kemudian air yang sudah dimasuki abu tadi dipercikkan diatas kepala anak yang diruwat terbut.
 - 3) Kemudian dimandikan dengan air kembang tujuh rupa. Sebelum dimandikan tubuh anak tersebut akan dipakaikan kain putih/mori, dimana cara pemakaian kain putihnya seperti ikhram.
 - 4) Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan rambut.

- d. Selanjutnya doa yang dibacakan oleh Kyai, agar rumah tangga mereka bisa menjadi langgeng dan di jauhkan dari malapetaka.
- e. Setelah semua prosesi sudah dilaksanakan, kemudian baru ijab qabul.¹¹

Dari beberapa keterangan diatas menunjukkan bahwa tradisi ruwatan yang berkembang di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan salah satu nilai hasanah Islam yang berkembang di tanah jawa yang tetap mempertahankan nilai keislaman sebagai ajaran utama dan menciptakan kemaslahatan ummat.

¹¹ Observasi yang dilakukan pada tanggal 27 N0vember 2008

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ADAT RUWATAN PERKAWINAN ANAK TUNGGAL DI DESA PURWOREJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

Islam adalah agama fitrah, agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia sesuai dengan tuntutan fitrah hidupnya yang multidimensional, manusia yang bernaluri secara seksual dan berketurunan, diberi pedoman hidup untuk berkeluarga secara beradab dan berkehormatan dengan melaksanakan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW dan merupakan persyaratan dalam membentuk keluarga yang Islami. Pernikahan dalam konsep Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan dengan persetujuan keduanya serta dilandasi dengan cinta dan kasih sayang bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam ikatan rumah tangga.¹

Hal ini dapat dilihat firman Allah dalam surat Ar-Ruum : 21 :

(21 :).

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu*

¹ Warna Hamid, *(Merajut Perkawinan Harmonis) Menyingkap Tabir Rahasia Meraih Keharmonisan dan Kebahagiaan dalam Perkawinan*, Bandung, Insan Cendekia, 1999, hlm. 2.

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Ruum : 21)²

Dalam Islam, masalah pernikahan mendapat tempat yang khusus karena pernikahan merupakan dasar tersusunnya suatu keluarga dan dari keluarga akan tercipta ikatan antar keluarga, suku, kelompok, bangsa sehingga akan terciptalah hormat menghormati di antara mereka. Karena itu agama Islam menentang keras ajaran-ajaran yang membolehkan hidup tanpa menikah walaupun tujuannya untuk pensucian diri dalam mendekati diri kepada Allah. Akan tetapi secara umum terwujudnya perkawinan harus dilandasi dengan persetujuan kedua belah pihak keluarga, kebulatan tekad calon mempelai, memikul tanggung Jawab baik untuk mereka berdua ataupun keturunannya.³

Oleh karena nikah merupakan salah satu anjuran, maka para ahli *fiqh* kemudian mensyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad nikah tersebut sebagai usaha untuk mencegah umat dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

Setiap manusia tentunya ingin sekali membentuk sebuah keluarga yang diidam-idamkan yaitu antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya saling mencintai, tenang, damai, menyayangi dan lain-lainnya. Untuk itu bagi seseorang yang sudah mampu dalam segala hal diharuskan menikah pada orang yang telah dipilihnya supaya mendapatkan kebahagiaan hakiki. Dimana menikah itu sendiri disyaratkan oleh Islam agar manusia membentuk keluarga untuk hidup

² Soenarjo, dkk, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta : Departemen Agama RI, 1999), , hlm. 644.

³ Middad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*, Bandung: Pustaka Manting, 1992, hlm. 18-19.

berumah tangga dan dengan ini didapatkan *sakinah* dalam hidupnya sampai akhir hayat, yakni ketenangan dan kebahagiaan yang kekal.⁴

Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia banyak cara dilakukan oleh orang yang melakukan pernikahan, baik itu sebelum proses pernikahan atau setelah proses pernikahan, seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Purworejo Kec Bonang Kab Demak yang melaksanakan ruwatan pada pernikahan anak tunggal sebagai bentuk pencegahan terhadap malapetaka yang akan timbul pada proses perjalanan pernikahan yang dilalui karena dalam anggapan masyarakat Desa Purworejo Kec Bonang Kab Demak anak perempuan tunggal yang menikah membawa potensi ketidakbaikan maka perlu diruwat atau dibersihkan agar kelak tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya, tradisi ini sudah berlangsung sejak lama dan banyak buktinya dalam kehidupan masyarakat Desa Purworejo Kec Bonang Kab Demak yang tidak melakukan ruwatan mendapat malapetaka sebagaimana peneliti terangkan dalam bab III.

Melihat pelaksanaan adat ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, peneliti menilai mereka tidak meninggalkan syarat-syarat yang ditentukan oleh para ahli *fiqh* sebagaimana pendapat Abdurrahman Al-Jaziri.⁵ Yaitu seperti adanya ijab qobul, wali, saksi, dan maskawin yang tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

⁴ Ahmad Watik Pratiknya dan Abdul Salam M. Sofro, *Islam, Etika dan Kesehatan*, Jakarta: CV. RaJawali, 1986, hlm. 294

⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala Madhahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut Libanon: Tijariah Kubra, 1990, hlm. 116-117.

Begitu juga dari persyaratan yang harus dipenuhi calon mempelai pria dalam melakukan khitbah sebelum dilangsungkannya akad nikah, tidak ada penyimpangan. Dalam Islam diajarkan, bahwa syarat akad nikah antara lain adalah (a) adanya calon istri dan calon suami (b) masing-masing bukan termasuk *mawani'un-nikah*, (c) antara keduanya merupakan sejdoh atau *kafa'ah*.⁶ Dan bagi masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, hal ini merupakan sesuatu yang tidak boleh dilanggar.

Berkaitan dengan keharusan untuk melakukan tradisi (ruwatan) ini, banyak para ahli mengatakan bahwa manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat, tidak bisa lepas dari mitos ini.⁷

Dalam kebudayaan Jawa pra Islam dengan bersumberkan dari ajaran agama hindu terdapat kepercayaan terhadap adanya para Dewata seperti dewa Brama, dewa Wisnu, dan dewa Siwa, serta masih banyak lagi para dewa. Setelah Islam datang terjadilah proses asimilasi (perpaduan) antara kebudayaan yang telah berkembang dalam masyarakat Jawa dengan Islam sebagai pendatang . Yang dimaksud dengan menggabungkan Islam dengan budaya lokal dalam konteks ini adalah melaksanakan syariat Islam dengan kemasan budaya Jawa. Berbakti kepada orang tua adalah wajib. Dalam melaksanakan syariat ini masyarakat Jawa biasanya menggunakan media sungkem, seperti halnya tradisi ruwatan yang menjadi kepercayaan masyarakat Jawa juga telah menjadi media yang telah menjadikan adanya perpaduan antara Islam dan tradisi Jawa.

⁶ Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan dan Beberapa Permasalahannya)*, Semarang: Duta Grafika, 1992, hlm. 103 – 113

⁷ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2000, hlm. 176

Hukum Islam itu diberbagai tempat kalah oleh hukum adat istiadat setempat. Bahkan telah menjadi kenyataan bahwa dalam kehidupan kesukuan dan kelompok lain dalam Islam, terdapat undang-undang tak tertulis yang tetap menjadi peraturan hidup dari para warganya, meskipun terdapat tiga pernyataan dalam Al-Qur'an bahwa mereka yang tidak menyelesaikan masalah mereka sesuai dengan yang diwujudkan Allah adalah kafir dan sesat. Demikianlah, maka Palestina Selatan sampai pertengahan abad ke-19 terdapat hukum fellah yang dinamakan "syariat khalil" yaitu "hukum ibrahim", untuk membedakan dengan "syari'ah Muhammad", atau *syara'*. Di antara orang-orang Badui juga selalu terdapat hakim khusus, yang berbeda dengan kadi (hakim syari'ah) yang menguasai pengetahuan adat istiadat sukunya, yang merupakan pegangan bagi berbagai kepentingan suku.⁸

Hukum tak tertulis dari kebiasaan dan tradisi lokal, semuanya dikenal sebagai *'urf*, atau *'Adah*. Biasanya *'urf* atau *'adah* merupakan hasil dari kebiasaan yang telah berjalan lama, baik yang secara sengaja dipertahankan maupun hasil dari penyesuaian terhadap keadaan secara tak disadari, sehingga atas dasar pertimbangan praktis *'urf* atau *'adah* itu diikuti. Tidak henti-hentinya, ada upaya untuk memasukkan *'urf* atau *'adah* sebagai salah satu *'akaf* dari fikih, namun kecuali hasil karya para mujtahid sunni di masa awal hukum adat biasanya hilang tanpa dikenal, karena sebagian fukaha (ahli fikih) itu lebih disukai daripada

⁸ Ludjito, *Susunan Masyarakat Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989, hlm. 111

hukum yang dihasilkan oleh qiyas dan pengaruh daerah setempat kuat, adat sering punya kedudukan yang menentukan.⁹

Lebih jauh karena bagian terbesar fikih diperinci atas dasar Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang lebih bersifat teoritis, maka muncul kebutuhan hampir sejak awal akan peraturan-peraturan untuk memenuhi tuntutan situasi yang aktual. Adat kuno, kondisi ekonomi dan politis, kontak dengan masyarakat non muslim dan perembesan suatu ide yang mungkin hanya dapat dicapai ketika Imam Mahdi, pengawal hari kebangkitan (kiamat), datang membawa kebenaran ke dunia ini.¹⁰

Islam cocok dengan kodrat dan fitrah manusia. Adalah jadi naluri manusia untuk mempertahankan eksistensinya sebagai manusia. Untuk hal ini ia ingin mempertahankan keturunannya sendiri dan hak miliknya dan untuk hal ini semua Islam menjamin dan melindunginya.¹¹

Setiap agama dalam arti seluas-luasnya tentu memiliki aspek fundamental, yakni aspek kepercayaan atau keyakinan, terutama kepercayaan terhadap sesuatu yang sakral, yang suci, atau yang gaib. Dalam agama Islam aspek fundamental itu terumuskan dalam istilah aqidah atau keimanan sehingga terdapatlah rukun iman, yang didalamnya terangkum hal-hal yang harus dipercayai atau diimani oleh muslim. Yang termasuk dalam rukun iman adalah percaya kepada Allah, para malaikat-Nya, para Nabi-Nya, kitab-kitab suci-Nya, hari akhir (hari kiamat, surga, yakni neraka) dan percaya kepada qadha dan qadar, yakni ketentuan tentang nasib baik atau buruk dari Allah SWT. Unsur-unsur keimanan itu karena berjumlah

⁹ *Ibid*, hlm. 117

¹⁰ *Ibid*, hlm. 122

¹¹ A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta: RaJawali Pers, 1987hlm. 222

enam disebut dengan rukun iman yang enam. Namun demikian, diluar semua itu masih terdapat unsur-unsur keimanan yang lain yang juga harus dipercayai seperti percaya kepada adanya Setan, Iblis, Syafa'at, Nabi Muhammad SAW dan lain-lain¹²

Kepercayaan terhadap makhluk jahat tidak saja ada pada agama Islam, tetapi primitif, tetapi juga ada agama Hindu maupun kepercayaan primitif. Dalam agama Islam makhluk jahat itu pemimpin setan ini disebut iblis. Pekerjaan setan adalah menggoda manusia sehingga setan dipandang sebagai musuh manusia. Selain setan, sebagian jin termasuk dalam golongan makhluk jahat. Mereka juga sering menggoda manusia, meskipun sebagian diantara mereka dimanfaatkan untuk membantu manusia. Sementara itu, pada agama Hindu jenis makhluk jahat atau roh-roh jahat meliputi roh jahat sebagai musuh dewa, antara lain *Wrta* musuh dewa Indra. Roh jahat yang lebih rendah derajatnya dari musuh dewa yaitu *raksa*, yang biasa menjelma menjadi binatang maupun manusia, dan roh jahat pemakan daging atau jenasah disebut *Picasa*.¹³

Dari kepercayaan Jawa terhadap makhluk jahat dari agama Islam maupun agama hindu tampaknya telah saling mengisi. Nama setan, jin, dan raksa telah dimasukkan sebagai penyebutan berbagai jenis makhluk halus atau roh jahat yang sering menggoda manusia dan dapat menjelma dalam bayangan seperti manusia maupun hewan. Terdapatlah sejumlah nama makhluk seperti *setan dharat*, *setan bisu*, *setan mbelis*, *dhemit*, *memedi* dan sebagainya. Setan-setan tersebut berkelamin pria dan bermuka buruk. Adapun setan berjenis wanita adalah

¹² Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, hlm.121-122

¹³ *Ibid*, hlm. 126

wewe, kuntilanak, atau *sundel bolong*. Jenis setan lain yang menyerupai yang menyerupai anak kecil atau orang kerdil adalah *thuyul* yakni *setan gundul* yang dibayangkan sebagai anak kecil yang nakal. Kemudian jenis setan yang menakutkan seperti raksasa yang dapat memuntahkan api adalah *banaspati* atau *setan usus* yang berlubang perutnya sehingga keluar isi perutnya. Koentjaningrat maupun Geertz masih banyak lagi menyebut nama-nama setan seperti *thethekan*, *jerangkong* dan *gundul pringis*. Van hien menurut Koentjaningrat telah mengumpulkan istilah untuk roh, dan 17 istilah untuk setan, yang masing-masing disertai keterangan mengenai rupa, tempat kediamannya serta ciri-ciri umumnya seperti yang biasa dibayangkan oleh orang Jawa.¹⁴

Secara luwes Islam memberikan warna baru pada upacara-upacara seperti ruwatan yang dilakukan masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Di dalam upacara selamatan ini yang pokok adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh orang yang dipandang memiliki pengetahuan tentang Islam, apakah seorang *modin*, *kaum*, *lebe*, atau *kiai*. Selain itu, terdapat seperangkat makanan yang dihidangkan bagi para peserta selamatan, serta makanan yang dihidangkan bagi rumah masing-masing peserta selamatan yang disebut sebagai *berkat*. Makanan-makanan itu disediakan oleh penyelenggara upacara atau sering disebut dengan *shahibul hajat*. Dalam bentuknya yang khas, makanan itu adalah nasi tumpang, ingkung bentuknya yang khas, makanan inti adalah nasi tumpang, ingkung ayam, dan ditambah ubarampe yang lain. Jumlah undangan *slamatan* disesuaikan dengan tingkat pentingnya *slametan* tersebut serta

¹⁴ *Ibid*, hlm. 127

tingkat kemampuan ekonomis *shahibul hajat*. Namun demikian diutamakan para tetangga sekitar.¹⁵

Kebudayaan dalam *Fiqh Islam* dikenal dengan istilah '*urf*' yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ulama yang menyamakan kedua kata tersebut, Abdul Wahab Khallaf mengemukakan *al-'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan mereka telah melakukannya, baik perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. Selanjutnya dia mengatakan bahwa dalam terma para ahli hukum syara', tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan *al-adah*. Hemat saya, pandangan yang menyamakan keduanya dapat dipahami dalam konteks pengertian yang khusus, yakni *al-'urf* dan *al-adah* dalam arti kebiasaan yang berlaku bagi kebanyakan orang, bukan kebiasaan pribadi. Dalam konteks inilah, kaidah *al-'adah muhakkamah* dapat dipahami sebagai pendukung eksistensi *al-'urf* dalam penetapan hukum.¹⁶

Sedangkan '*urf*' ini dapat dibagi atas beberapa bagian diantaranya

1. Ditinjau dari segi sifatnya, '*urf*' terbagi atas;¹⁷
 - a. '*urf qauli*', yaitu '*urf*' yang berupa perkataan.
 - b. '*urf amali*', yaitu '*urf*' yang berupa perbuatan.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 132

¹⁶ Duksi Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-istiqra' al-Manawi Asy-Syatibi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008, hlm. 104

¹⁷ Kamal Muchtar, et.al, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm.

2. Sedangkan ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf*, terbagi atas:
 - a. *'urf shahih*, yaitu *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'.
 - b. *'urf fasid*, yaitu *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'.
3. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *'urf* terbagi kepada:
 - a. *'urf 'âm*, yaitu *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan.
 - b. *'urf khash*, yaitu *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja.

Dengan melihat macam-macam bentuk *'urf* dapat dikatakan bahwa kasus yang terjadi dengan Pelaksanaan Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ini termasuk *'urf shahih* mengingat apa yang dilakukan dengan tradisi ini ternyata bisa diterima oleh masyarakat yang menjalankan tradisi tersebut dan juga tidak bertentangan dengan syara'. Lebih lanjut, mengenai tradisi atau kebudayaan ini Ralph Linton menyebutkan bahwa kebudayaan merupakan seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang mana pun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup mereka.¹⁸

Sebagai sebuah cara hidup, kebudayaan tidak bisa lepas dari sistem sosial yang mencakup pranata-pranata. Pada tahap selanjutnya, sistem sosial ini akan membentuk sebuah kelompok sosial yang menghasilkan sebuah kebudayaan. Oleh karena itu, implikasi dari pelaksanaan tradisi ini bagi masyarakat adalah

¹⁸ T.O. Ihromi (ed.), *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Gramedia, 1986., hlm. 91

terciptanya sikap toleransi antara mereka yang melaksanakan, disatu sisi, dengan mereka yang tidak mau melaksanakan, disisi lain

Selanjutnya perlu adanya istimbat hukum dari Pelaksanaan Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Penggunaan kata adat atau tradisi untuk beberapa arti, terutama sebagai imbangan dari kata ibadah, pada gilirannya melahirkan persoalan tentang hubungan nash-nash atau syari'ah dengan adat atau tradisi. Bagi Asy-Syatibi, pembebanan terhadap mukallaf di dasarkan pada kontinuitas tradisi para mukallaf. Ini biasa dipahami, karena hukum itu sangta berkaitan dengan *af'al al-mukallafin* yang merupakan implementasi dari adat mereka. Oleh sebab itu, keberadaan dan keberlangsungan adat di dunia wujud ini dalam kaitan dengan hukum merupakan suatu keniscayaan, bukan dugaan. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa seandainya adat-adat dala alam *maujudat* ini berbeda, maka perbedaan itu menuntut atau mengharuskan perbedaan proses penentuan hukum, serta menuntut perbedaan klasifikasi hukum dan perbedaan al-kitab. Ini berarti perbedaan adat dapat mempengaruhi aplikasi hukum dan ini dapat ditoleransi sepanjang pemikiran hukum Islam.¹⁹

Kedua, *al-awa'id al-jariyah*, yaitu adat-adat yang berlaku pada manusia tanpa ada dalil syar'i secara khusus yang menetapkan atau meniadakannya. Adat semacam inilah yang dikembangkan dangan kajian tentang hubungan nash-nash dengan adat atau perubahan sosial. *Al-'awa'id al-jariyah* ini terkadang: 1) bersifat tetap, seperti adanya nafsu makan, minum, berbicara, berjalan dan lain-lain, yakni

¹⁹ Duksi Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-istiqra' al-Manawi Asy-Syatibi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008, hlm. 105-106

adat yang tidak mengiringi waktu, tempat dan keadaan, dan 2) terkadang mengalami perubahan.²⁰

Selanjutnya dengan memegang hukum kausalitas dalam hal hubungan adat dan hukum Islam, Asy-Syatibi menyatakan bahwa adat merupakan sebab (penyebab) bagi adanya musabbab (hukum). Umpamanya tentang kemampuan fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan atau keadaan balig, dan lain-lain. Karena hal-hal itu merupakan sebab-sebab langsung bagi musabbab (hukum), dan hal-hal itu diatur oleh pembuat syara'. Sedemikian pentingnya prinsip ini, dia merumuskan kaidah yang berbunyi *ikhtilaf al-ahkam 'inda ikhtilaf al-awa'id*. Artinya, perbedaan hukum ketika terjadi perbedaan tradisi atau adat, manakala adat berubah dan berbeda, maka hukum pun dapat berubah dan berbeda.²¹

Dengan demikian, ada hubungan fungsional antara nash-nash hukum dengan tradisi ini, yang dapat disebut sebagai fungsi kontrol nash terhadap tradisi. Ini terlihat dari kajian para ahli hukum Islam ketika membicarakan tentang validitas tradisi, dengan mengemukakan kriteria yang tidak bertentangan dengan nash-nash syara'. Ringkasnya, nash-nash hukum berfungsi sebagai korektor (*annaqid al-musahhih*) terhadap berbagai bentuk tradisi.²²

Dari sini kemudian peneliti melihat bahwa yang terpenting adalah menguasai ilmu *maqasid syari'ah* secara penuh dan peka terhadap fenomena yang ada. *Maqasid syari'ah* menurut bahasa berarti *tujuan*. Sedangkan ulama ushul *fiqh* mendefinisikan *maqasid syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki

²⁰ *Ibid*, hlm. 106-107

²¹ *Ibid*, hlm. 108

²² *Ibid*, hlm. 110

syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.²³ Karenanya kajian tentang hukum akad nikah di depan mayat secara sosiologis harus mendapatkan porsi yang cukup sebagai salah satu piranti *ushul fiqh*, yang sebelumnya hanya berkisar pada pembahasan ilmu bahasa, hukum Syara' dan ilmu kalam. Lebih-lebih *maqasid syari'ah* harus mempertimbangkan *al-Masalih al-Mursalah* dengan dua orientasi: duniawi dan ukhrawi, seperti yang dikatakan oleh 'Izuddin ibn Abd. al-Salam; "*Kemaslahatan itu untuk dunia dan akhirat. Apabila kemaslahatan itu sirna, maka rusaklah urusan dunia dan akhirat. Apabila kemafsadatan muncul hancurlah penghuninya.*"²⁴

Berkaitan dengan Pelaksanaan Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang merupakan sebuah tradisi masyarakat setempat yang telah menjadi norma sosial, maka manfaat dari dilakukannya Pelaksanaan Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ini akan lebih berimplikasi pada kehidupan sosial masyarakat. Pada dasarnya tradisi atau budaya tidak bisa dilihat secara parsial tapi harus lebih dipahami secara menyeluruh karena tradisi bukanlah sebuah produk manusia sebagai individu namun manusia sebagai masyarakat. Oleh karenanya, ketika adat yang telah menjadi norma ini dilakukan maka secara psikologi mereka akan merasa tenang dan pada dasarnya hukum diciptakan untuk menciptakan suasana damai di tengah masyarakat. Lebih jelasnya, manfaat diberlakukannya tradisi *sandung meja* ini

²³ Abdul Azis Dahlan, et.all., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, cet. I, 1996, hlm. 1108

²⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 143

adalah (a) terciptanya tata kehidupan masyarakat yang harmonis, (2) terpeliharanya sikap toleransi antar masyarakat.

Menurut Muhammad Salim Muhammad, perumusan *maqashid syari'ah* seperti itu bersifat relatif; tergantung kepada waktu, ruang, keadaan dan seseorang. Yang perlu ditekankan di sini adalah ketentuan bahwa pendefinisian²⁵

kemaslahatan dilakukan berdasarkan syara' dan dilakukan dengan cara tertentu.²¹ Penulis melihat, karena *maqashid* ini bersifat relatif dan tidak terbatas, sehingga masih ada kemungkinan untuk dilakukan renovasi dan elaborasi. Dalam kerangka ini ijtihad dilakukan sebagai upaya menjawab persoalan kekinian dengan tujuan *tahqiq mashalih al-nas* atau merealisasikan maslahat bagi manusia. Karena pada dasarnya tujuan diturunkannya syariah adalah kemaslahatan.²⁶

Berkaitan dengan renovasi ini Hasan Hanafi mengemukakan supaya dilakukan reorientasi *maqashid*, kembali ke khittah yang semua dari sikap *bottom up* (dari manusia ke Allah) menjadi *up to bottom* (dari Allah kepada manusia). Artinya parameter kemaslahatan tidak lagi ditekankan pada upaya realisasi ridhonya, melainkan menegaskan kembali bahwa kemaslahatan itu memang harus dicapai sebagai rahmat Allah kepada manusia.

Selanjutnya kawatanya dengan tradisi ini Asy-Syatibi menyatakan bahwa dalil-dalil hukum berupa nash-nash, hubungan antara nash-nash hukum akal, bash-nash hukum dengan tradisi yang memunculkan pentingnya ijtihad,

²⁵ Muhammad Salim Muhammad, *al-Ta'lim fi al-Qur'an*, Kairo: Universitas Al-Azhar, Cet. I, 1995, hlm. 306

²⁶ As Syatibi, *al-Mwuafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'arif, Juz 1, tth., hlm. 6-7

memperhatikan upaya maksimalnya yang konsisten untuk tetap mempertahankan kesatuan dasar-dasar syari'ah dalam penerapan nash-nash hukum dengan tetap,

Al-Maslahah al-mursalah ini, menurut Asy-Syatibi, adalah metode yang valid untuk digunakan dalam penetapan hukum Islam, demikian juga dia menawarkan syarat yang lebih longgar dan memegang prinsip tidak menyempitkan, yaitu: pertama, *maslaha* itu sesyuai dengan dengan maksud-maksud syara', sehingga tidak akan terjadi pertentangan dan dalil-dalil hukum. Jadi masalahah itu harus termasuk masalahah umum yang hendak di capai oleh syara', meskipun tidak ada dalil khusus untuk itu. Kedua masalahah itu memang masuk akal, apabila dihadapkan kepada orang yang mempunyai nalar tinggi, ia akan menerimanya, ketiga hasil penerapan masalahah itu akan menghilangkan kesempitan atau kepicikan, yang memang tidak di inginkan oleh syara'. Syarat-syarat ini membuat ruang gerak yang luas bagi ahli hukum untuk menggali hukum-hukum Allah dengan metode al-maslahah mursalah.²⁷

Konsep maqasid asy-syari'ah Asy-syatibi ini dapat dilihat dari dua dimensi yaitu

1. *Qasd Asy-Syar'i* yakni tujuan as-syari' menciptakan hukum. Dimensi ini berhubungan dengan
 - a. Tujuan utama (ibtida'an) asy-syari' dalam menciptakan hukum yaitu untuk kemaslahatan manusia dalam berbagai tingkatan

²⁷ Duksi Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-istiqra' al-Manawi Asy-Syatibi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008, hlm. 147

- b. Tujuan asy-syari' dalam menciptakan hukum untuk dapat dipahami oleh mukallaf yang berhubungan dengan aspek kebahasaan dalam hal pemberian taklif
 - c. Tujuan as-syari' dalam menciptakan hukum untuk membebani mukallaf dengan tuntutan-tuntutanNya, yang berhubungan dengan kemampuan, kesulitan, dan lain-lain.
 - d. Tujuan asy-syari' dalam menciptakan hukum untuk memasukkan mukallaf ke dalam naungan taklif-taklif atau hukum-hukumNya, sehingga dalam kehidupannya tidak mengikuti hawa nafsu.
2. *Qasd Al-Mukallaf* yakni tujuan mukallaf dalam penerapan hukum. Dimenasi ini berkaitan dengan persoalan niat dan perbuatan mukallaf.²⁸

Berkaitan dengan Pelaksanaan Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, manusia harus dipahami lebih dari individu tetapi harus diartikan sebagai umat. Oleh sebab itulah *hifzh al-hayat* dalam konteks kontemporer berarti menjaga integritas umat dari kepunahan dan rongrongan internal/eksternal. *Hifzh al-'aql* berarti membasmi kebodohan kolektif, kepercayaan khurafat, irrasionalitas dan ilmu yang tidak bermanfaat. *Hifzh al-Din* berarti menjaga nilai-nilai humanisme universal yang dirativikasi oleh semua bangsa. *Hifzh al-mall* berarti menjaga kekayaan negara dan sumber daya alam demi kemaslahatan umat manusia.

Bertitik tolak dari obyek penelitian, peneliti memakai penalaran *istislahi*, mengingat yang menjadi pedoman disini adalah kemaslahatan umum. *Istislahi*

²⁸ Duksi Ibrahim, *op.cit*, hlm. 207

dipakai dengan pertimbangan bahwa yang menjadi permasalahan kedua adalah justru pada diharuskannya adat ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Selanjutnya, dengan metode *al-masalih al-mursalah* diharapkan dalam menentukan hukum nikah di depan mayat akan lebih bisa diterima. Dalam pemikiran ushul fiqh terdapat 3 (tiga) cara penentuan legalitas maslahat yang diantaranya adalah *maslahat yang tidak terdapat legalitas nas baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya*.²⁹ Mengingat nikah di depan mayat merupakan satu tradisi suatu daerah, sehingga untuk mencari *nas* khusus, toh kalaupun ada hanya pada persoalan '*urf*'.

Tidak bisa dipungkiri, bahwasannya adat ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, sebagai sebuah kebudayaan, merupakan sesuatu yang berada diluar kemauan manusia, diluar kemampuan seseorang dan keberadaannya memaksakan kehendaknya pada para individu.³⁰ Kemudian dari sini muncullah pola budaya ideal yang memuat hal-hal yang diakui sebagai kewajiban yang harus dilakukan dalam keadaan tertentu dan pola seperti ini kemudian sering disebut dengan norma. Ketika sebuah tradisi telah menjelma dalam norma kehidupan, kesepakatan untuk merubah pun memerlukan satu proses dan jelas akan membutuhkan satu perjuangan tersendiri.

Dengan mempertimbangkan dari sisi kaidah yang mengatakan bahwa *adat dapat ditetapkan menjadi hukum*, berarti dengan tidak ditemukannya pelanggaran terhadap syari'at agama dalam pelaksanaan adat ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, maka masyarakat akan

²⁹ Asafri Jaya Bakri, *op.cit.*, hlm. 133-146

³⁰ Ihromi (ed.), *op.cit.*, hlm. 26

semakin merasa aman dalam melaksanakan tradisi yang telah berkembang sekian lama tanpa ada rasa takut akan melanggar ajaran agama Islam. Disinilah bisa dilihat tingkat fleksibilitas dalam Islam yang mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Wilayah kekosongan hukum, yaitu wilayah yang dibiarkan oleh nash untuk diserahkan pada ijtihad para penguasa muslim, ulama dan para ahli ijtihad. Seperti kewajiban *syura* dalam Islam, bagaimanakah mekanisme *syura* itu diserahkan kepada ijtihad berdasarkan maslahat umat, '*urf*' dalam batasan yang tidak bertentangan dengan syari'at.
2. Wilayah nash interpretatif, yang menampung lebih dari satu penafsiran. Maka disitu terdapat keluasan bagi orang yang menginginkan preferensi, komparasi serta pendapat yang paling dekat kepada kebenaran. Berkaitan dengan hal ini, untuk menghindari kekeliruan dalam mengambil '*urf*' sebagai hukum, perlu juga kiranya penulis sampaikan bahwa syarat diterimanya '*urf*' atau adat istiadat untuk landasan hukum dalam Islam adalah;³¹
 - a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkaitan dengan perbuatan maksiat.
 - b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang
 - c. Tidak bertentangan dengan nash
 - d. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

³¹ Muchlis Usman, Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah : Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 142

Berawal dari pemikiran tentang adanya hukum yang dikembangkan dalam ajaran Islam menjadikan kita semakin dapat mencermati lebih jauh tentang tradisi yang berkembang dalam pertautan perjalanan Islam di bumi Indonesia, kemaslahatan yang di dapat dari tradisi ruwatan sebagaimana yang telah terjadi pada banyak perkawinan di Purworejo menjadikan Islam harus lebih toleran dengan perkembangan tersebut, agar tujuan dari pernikahan terwujud yaitu keluarga *sakinah mawaddah warahmah*

Selanjutnya beberapa perubahan menyolok yang menyangkut masalah hubungan seks dan kedudukan wanita, Nabi Muhammad sendiri tidak banyak terlibat dalam masalah-masalah pokok tentang sistem sosial masyarakat lingkungannya. Ia mengubah sistem kesukuan dengan masyarakat Islam, namun pada hakekatnya peraturan-peraturan yang dibuatnya tetap dapat diterapkan pada cara hidup kesukuan. Peraturan-peraturan itu terutama berdasarkan pada adat sukunya sendiri, yaitu Quraisy, dan kemudian pada suku-suku lain yang juga mempunyai adat dan sistem sosial yang sama kuatnya dengan suku asal Nabi. Dalam banyak hal, sistem lama tetap berlaku atau dengan kata lain, sejumlah dari sistem lama tetap hidup dan memegang peranan dalam kehidupan masyarakat setara dengan Islam.³²

³² Ludjito, *op.cit*, hlm. 110

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Adat ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dilakukan ketika melakukan akad pernikahan, tradisi ini untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, karena tradisi ini dapat menghindari sengkala dari makhluk halus, tata cara tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal dilaksanakan dengan menggunakan sarana-sarana kembang tujuh rupa, kain putih, selendang lerek baru, jajanan pasar, pipisan dan pisang emas, dimulai dengan sambutan oleh dalang atau pawang, yaitu orang yang melaksanakan upacara, kemudian dilanjutkan doa-doa yang dibacakan oleh kyai dengan tujuan untuk meminta kepada Allah agar diberi keselamatan dan kelancaran dalam melaksanakan upacara tersebut, selanjutnya prosesi ruwatan dilakukan, di mana anak *ontang-anting* atau anak yang terkena sengkala memberi salam/*sungkem* kepada kedua orang tua, membakar kertas bertertuliskan doa-doa, kemudian abunya dimasukkan ke dalam air. Air yang sudah dimasuki abu tadi dipercikkan di atas kepala anak yang diruwat terbut, lalu dimandikan dengan air kembang tujuh rupa. Sebelum dimandikan tubuh anak tersebut akan dipakaikan kain putih/mori dahulu. Acara pemakaian kain putihnya hampir menyerupai orang sudah mati, yaitu dengan menutupi semua

anggota badan. Tapi cara tersebut jarang dipakai saat ini. Sekarang cara pemakaian kain putihnya hampir menyerupai *ikhram*, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan rambut, selanjutnya doa yang dibacakan oleh kyai, agar rumah tangga mereka bisa menjadi langgeng dan dijauhkan dari malapetaka, setelah semua prosesi sudah dilaksanakan, kemudian baru ijab qabul

2. Sebelum agama Islam datang di pulau jawa kebudayaan jawa dipengaruhi oleh budaya animisme, dinamisme, hindu dan budha, setelah Islam datang terjadi asimilasi antara Islam dengan agama saebelumnya dalam kebudayaan jawa, seperti halnya pada tradisi ruwatan yang berkembang di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang merupakan tradisi yang berkembang karena asimilasi, hukum Islam kita mengenal 'Urf yang merupakan penetapan hukum Islam yang berdasar adat istiadat yang berkembang, dalam hukum Islam tradisi itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam dan menimbulkan kemaslahatan umat.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi semua muslim perlu mengembangkan tradisi warisan nenek moyang yang sesuai dengan nafas Islam
2. Permasalahan hukum akan selalu dijumpai dalam setiap aspek kehidupan. Permasalahan-permasalahan itu adakalanya memerlukan solusi yang

cepat, percepatan ini sebenarnya dipengaruhi oleh dinamika masyarakat, dengan kata lain masyarakat akan selalu berubah. Perubahan ini biasanya selalu menuntut perubahan dalam bidang lain, termasuk di dalamnya adalah peraturan-peraturan atau hukum-hukum.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Bakri, dan Sukarja, Ahmad, *Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata BW*, ttp: Hidakarya Agung, 1981
- Ahmad, Hady Mufaat, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan dan Beberapa Permasalahannya*, Semarang: Duta Grafika, 1992
- Al Hamdani, S. A., *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989
- Alhamdani, H. S. A., *Risalah Nikah*, alih bahasa: Agus Salim, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Amani, 1989
- Ali, A. Mukti, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh Ala Madhahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut Libanon: Tijariah Kubra, 1990
- Al-Khātib, Muhammad as-Sarbini, *Mugnī al-Muhtaj*, Kairo: al- Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1955, III
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasir, cet. ke. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, II
- Al-Zajairi, Abu Bakr Jabir, *Minhāj al-Muslim*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmiyyah, t.t.
- Amin, M. Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2002
- An-Nisaburi, Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., V
- As-Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa. Muhammad Thalib. cet. ke-1, Bandung: al-Ma'arif, 1980, VI
- As-San'ani, Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul as-Salām*, Beirut: Dar al- Maktabah al-'Alamiyah, t. t. , III
- As-Syatibi, *al-Mwuafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'arif, Juz 1, tth.
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996

- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Fakultas UII, 1983
- Dahlan, Abdul Azis, et.all., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, cet. I, 1996
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: tnp, 1984/1985
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Djamil Abdul, dkk., *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Gama Media, Semarang, 2000
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa: Farid Wajidi dan Caca Farha Assegaf, cet. ke-1, ttp: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dan Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Masakin, Pustaka Jaya, Jakarta, 1983
- Ghozali, A., *Diktat Fiqh Munakahat*, Jakarta: Departemen Agama, 1990
- Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat Seri 1*, T.kp: Duta Grafika, 1989
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, cet. XXIV, Yogyakarta: Andi Offset, 1993
- Hamid, Warna, *Merajut Perkawinan Harmonis Menyingkap Tabir Rahasia Meraih Keharmonisan dan Kebahagiaan dalam Perkawinan*, Bandung, Insan Cendekia, 1999
- Hidayat, Komaruddin, *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, Logos Wacana Ilmu, Ciputat, Februari, 2002, 63.
- <http://islamlib.com/id/index>.
- Ibrahim, Duksi, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-istiqra' al-Manawi Asy-Syatibi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008

- Ihromi T.O., ed., *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Gramedia, 1986
- Ismawati, '*Budaya dan Kepercayaan Jawa Masa Pra-Islam*' *Islam dan Kebudayaan Jawa*, editor. M. Darori Amin, Yogyakarta: Gema Media, 2002
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1970
- Koentjaraningrat, *Ritus Peralihan di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, cet. 2
- Koentjoro, *Metode penelitian Mas*, Jakarta: Gramedia, 1982
- Ludjito, *Susunan Masyarakat Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2000
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Muchtar, Kamal, et.al, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Muhammad, Muhammad Salim, *al-Ta'lil fi al-Qur'an*, Kairo: Universitas Al-Azhar, Cet. I, 1995
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Musa, Muhammad Yusuf, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fi al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Kitāb, 1376 H/ 1957 M
- Nashr, Syed Hossein, *Islam Tradisi di Tengah Kancan Dunia Modern*, Bandung: Pustaka, 1994
- Nasution, Harun, "Adat", dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Media Dakwah, 1989
- Panduan Upacara Adat Ruwatan XVIII, "Permadani" Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia, Semarang: Museum Jawa Tengah Ronggowarsito, 2008
- Permadani, *Panduan Upacara Adat Ruwatan XVIII*, Semarnag: Moseum Ronggowarsito

- Pratiknya, Ahmad Watik, dan Sofro, Abdul Salam M., *Islam, Etika dan Kesehatan*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986, 294
- Proyek Bimbaga Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Perbandingan Agama I*, Jakarta: 1982
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997, Bab IX (Kitab Nikah) hlm. 374-397
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997
- Soenarjo, dkk, *Al Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.t.
- Usman, Muchlis, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, terj. Abdul Ghofar E.M, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005
- Wijono, Harun Hadi, *Agama Hindu dan Budha*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen 1971
- Woodward, Mark R., *Islam Jawa*, Yogyakarta: LKiS, 1999
- Yaljan, Middad, *Potret Rumah Tangga Islami*, Bandung: Pustaka Manting, 1992
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Al-Hidayat, 1986